



**RENCANA STRATEGIS BADAN USAHA MILIK NAGARI
(BUMNag) BERBASIS SYARIAH
(Studi Kasus Pada Nagari Sungayang)**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah*

Oleh:

**DIATUL FAJRI
14 231 016**

**JURUSAN EKONOMI SYARI'AH KONSENTRASI AKUNTANSI
SYARI'AH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BATUSANGKAR
2018 M/ 1439 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **DIATUL FAJRI**, NIM 14 231 016 dengan judul **"Rencana Strategis Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Berbasis Syariah (Studi Kasus Pada Nagari Sungayang)"** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Batusangkar, 18 Februari 2018

Pembimbing I,

Elfina Yenti, SE., Akt., M.Si., CA
NIP. 19740623 200003 2 002

Pembimbing II,

Nita Fitria, SEL., MA
NIP. -

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar







Dr. Ulya Atsani, S.H. M.Hum
NIP. 19750103 199903 1 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI


Skripsi atas nama **DIATUL FAJRI**, NIM. 14 231 016, judul “**RENCANA STRATEGIS BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG) BERBASIS SYARIAH (STUDI KASUS PADA NAGARI SUNGAYANG)**” telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanggal Persetujuan
1	Elfina Yenti, SE., Akt., M.Si., CA NIP. 19740623 200003 2 002	Ketua/ Pembimbing I	 7/3 2018
2	Nita Fitria, SEL., MA NIP. -	Sekretaris/ Pembimbing II	 8/3 2018
3	Dr. H. Syukri Iska, M.Ag NIP. 19631019 199203 1 004	Anggota/ Penguji I	 6/3 2018
4	Rahmi Pamel, SE, Sy., MM NIP. -	Anggota/ Penguji II	 6/3 -18

Batusangkar, 7 Maret 2018
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Ulva Atsani, S.H.M.Hum
NIP. 19750303 199903 1 004

ABSTRAK

DIATUL FAJRI. NIM 14 231 016 (2018). Judul Skripsi “Rencana Strategis Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Berbasis Syariah (Studi Kasus Pada Nagari Sungayang)”. Program Strata 1 Ekonomi Syariah Konsentrasi Akutansi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam Skripsi ini adalah BUMNag di Nagari Sungayang sudah terbentuk dan dana awal dari Pemerintahan Pusat sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) pada tahun 2017, dana tersebut sudah disetor ke-rekening pengurus BUMNag, tetapi pemerintah Nagari Sungayang dan pengurus BUMNag belum memastikan bagaimana sistem dari BUMDes atau BUMNag tersebut. Oleh karena itu bagaimana rencana strategis Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) berbasis syariah pada Nagari Sungayang. Tujuan pembahasan ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi SO (*Strengths* dan *Opportunities*), strategi WO (*Weaknesses* dan *Opportunities*), strategi ST (*Strengths* dan *Threats*) dan strategi WT (*Weaknesses* dan *Threats*) BUMNag Nagari Sungayang.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data-data dari permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif, kemudian diuraikan serta melakukan klasifikasi terhadap aspek masalah tertentu dan memaparkan melalui kalimat yang efektif.

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Strategi untuk SO (*Strengths* dan *Opportunities*) BUMNag Rangkiang Maimbau Nagari Sungayang berbasis Syariah yaitu *pertama* BUMNag membuat program yang tepat supaya masyarakat suka bertransaksi sesuai dengan syariat Islam, *kedua* pengelolaan dana dari anak Nagari secara efektif dan efisien, *ketiga* pengelolaan asset Nagari dengan baik dan sesuai syariah, dan *keempat* pengelolaan usaha sesuai prinsip syariah. Strategi untuk WO (*Weaknesses* dan *Opportunities*) BUMNag Rangkiang Maimbau Nagari Sungayang berbasis Syariah yaitu *pertama* BUMNag perlu melakukan pelatihan dan sosialisasi tentang bermuamalah secara syariat Islam untuk pengurus, *kedua* perencanaan penambahan sarana dan prasarana BUMNag Rangkiang Maimbau, *ketiga* perhimpunan dana dari masyarakat dan anak nagari, dan *keempat* adanya transparansi dalam pengelolaan yang dilakukan oleh BUMNag Rangkiang Maimbau. Strategi untuk ST (*Strengths* dan *Threats*) BUMNag Rangkiang Maimbau Nagari Sungayang berbasis Syariah yaitu: *pertama* BUMNag harus memberikan pelayanan yang optimal dalam usahanya, *kedua* memberikan pendidikan atau penyuluhan kepada masyarakat tentang bermuamalah secara syariah, dan *ketiga* sosialisasi BUMNag Rangkiang Maimbau kepada masyarakat. Strategi untuk WT (*Weaknesses* dan *Threats*) BUMNag Rangkiang Maimbau Nagari Sungayang berbasis Syariah yaitu: *pertama* perekrutan karyawan oleh BUMNag yang kompeten dalam usahanya, dan *kedua* pemakaian teknologi dan informasi dalam menjalankan usaha BUMNag Rangkiang Maimbau.

Kata Kunci: Rencana Strategis, BUMNag berbasis Syariah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	
ABSTRAK	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian	6
F. Definisi Operasional.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Landasan Teori.....	8
1. Desa atau Nagari.....	8
2. Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Nagari	10
3. Ekonomi Syariah	12
4. Konsep Bagi Hasil.....	26
5. Efektifitas Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa	30
6. Analisis SWOT.....	44
B. Kajian Penelitian yang Relevan	55
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Jenis Penelitian.....	58
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	58
C. Instrumen Penelitian.....	58
D. Sumber Data.....	58
E. Teknik Pengumpulan Data.....	59

F. Teknik Analisis Data.....	59
G. Teknik Penjamin Keabsahan	63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Profil Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Rangkiang Maimbau Nagari Sungayang	64
1. Latar Belakang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Rangkiang Maimbau.....	64
2. Dasar Hukum Pendirian BUMNag Rangkiang Maimbau	64
3. Visi, Misi, dan Motto BUMNag Sungayang Rangkiang Maimbau	65
4. Asas, Fungsi, dan Tujuan BUMNag Sungayang Rangkiang Maimbau .	65
5. Rencana Unit Usaha BUMNag Rangkiang Maimbau.....	66
6. Pengurus BUMNag Rangkiang Maimbau Nagari Sungayang	67
B. Identifikasi SWOT BUMNag Rangkiang Maimbau Nagari Sungayang ...	67
BAB V PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perbedaan Jual Beli dan Riba.....	25
Tabel 2.2. Catatan Proses	49
Tabel 2.3. Tabel Format analisis SWOT untuk Faktor Internal dan Eksternal.....	52
Tabel 2.4. Tabel Format menganalisis dan menentukan Keputusan Strategis dengan Pendekatan Matrik SWOT.....	53
Tabel 3.1. Tabel Catatan Proses	58
Tabel 3.2. Format analisis SWOT untuk Faktor Internal dan Eksternal	60
Tabel 3.3. Matrik SWOT	61
Tabel 4.1. Analisis SWOT untuk Faktor Internal pada BUMNag Rangkiang Maimbau Nagari Sungayang	77
Tabel 4.2. Analisis SWOT untuk Faktor Eksternal pada BUMNag Rangkiang Maimbau Nagari Sungayang	78
Tabel 4.3. Analisis Matrik SWOT pada BUMNag Rangkiang Maimbau Nagari Sungayang.....	80
Tabel 4.4. Agenda Sosialisasi BUMNag Rangkiang Maimbau Nagari Sungayang	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Skema Mudharabah.....	34
Gambar 2.2. Skema Musyarakah	35
Gambar 2.3. Skema Murabahah dengan Pesanan	38
Gambar 2.4. Skema Murabahah tanpa Pesanan	39
Gambar 2.5. Skema Salam	40
Gambar 2.6. Skema Ijarah.....	41
Gambar 4.1. Skema Murabahah BUMNag Rangkiang Maimbau Nagari Sungayang	83
Gambar 4.2. Skema Mudharabah BUMNag Rangkiang Maimbau Nagari Sungayang	86
Gambar 4.3. Skema Musyarakah BUMNag Rangkiang Maimbau Nagari Sungayang	88
Gambar 4.4. Skema salam BUMNag Rangkiang Maimbau Nagari Sungayang	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktik ekonomi Islam di Indonesia telah menunjukkan performa yang cukup menjanjikan dan dalam batas-batas tertentu membawa implikasi positif bagi perekonomian. Dengan kata lain, peran ekonomi Islam tidak semata-mata terletak pada perubahan bentuk akadnya yang sesuai dengan syariah, tetapi juga perannya yang lebih besar dalam menggerakkan perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan. (Susanto dan Cahyadin. 2008). Ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki potensi dalam peningkatan perekonomian di Indonesia tentu perlu dianalisis dengan alat analisis yaitu analisis SWOT.

Rais (2009:4), dalam skripsi Khusnita (2011) metode analisa SWOT dianggap sebagai metode analisa yang paling dasar, berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan dari 4 (empat) sisi yang berbeda. Hasil analisa biasanya adalah arahan atau rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan dan menambah keuntungan dari peluang yang ada, sambil mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman. Jika digunakan dengan benar, analisa SWOT akan membantu kita untuk melihat sisi-sisi yang terlupakan atau tidak terlihat selama ini. Peran dari ekonomi Islam dalam mensejahterakan masyarakat, ini selaras dengan tujuan Dana Desa.

Dana Desa yang sejak tahun 2014 lalu mulai terealisasi di ribuan desa yang tersebar di 33 provinsi menjadi topik penting untuk dikaji oleh kalangan akademisi maupun praktisi. Baik secara teoritis maupun praktik realisasinya di lapangan. Hal ini mengingat bahwa tujuan utama diluncurkannya program dana desa oleh Presiden Joko Widodo adalah untuk mewujudkan desa yang sejahtera dan makmur di Indonesia. Baik melalui pembangunan infrastruktur maupun melalui pemberdayaan masyarakat desa itu sendiri. Sehingga dengan terwujudnya kemandirian desa tersebut, memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. (SHNet. 2017, Oktober 17)

Jumlah Dana Desa yang diberikan pemerintah sebesar Rp 1 Miliar yang mulai direalisasikan tahun 2016, memiliki potensi besar. (Dorimulu, 2017, November 17). Tujuan pemerintah mengeluarkan dana tersebut untuk lebih meningkatkan infrastruktur pedesaan seperti pembuatan jembatan penghubung antara desa dengan kota supaya masyarakat dapat cepat mencapai akses ke kota, dan untuk pemberdayaan masyarakat menuntaskan kemiskinan dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Tanah Datar adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, dengan ibu kota Batusangkar dengan jumlah Nagari 75 Kenagarian. Berdasarkan Rincian Dana Desa Tahun Anggaran 2017 menurut Kabupaten dan Kota, alokasi Dasar Dana Desa untuk Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar Rp 668.570.176.000,- dan untuk Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp 54.033.150.000,-. Dan akan didistribusikan ke Nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar. (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2017, Agustus 17).

Dana tersebut salah satu fungsinya adalah untuk pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), di daerah Kabupaten Tanah Datar disebut sebagai Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) yang tujuannya adalah menciptakan kemandirian, menuntaskan kemiskinan di Desa atau Nagari. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 No 296) dan Peraturan Bupati Tanah Datar No 5 tahun 2016 tentang pedoman, pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dari PP tersebut mulai berlaku pada saat ditetapkan Maret 2016 di semua Nagari di Kabupaten Tanah Datar.

Sungayang adalah salah satu Nagari yang berada di wilayah Kabupaten Tanah Datar yang alokasi dana desa tahun 2016 adalah sebesar Rp 760.000.000,-. Dana desa ini direncanakan untuk infrastruktur 70% yaitu sebesar Rp 588.000.000,- dan 30% sebesar Rp 252.000.000,- untuk pemberdayaan masyarakat. (Rita, wawancara pra-riset, 6 April 2017) dan

sesuai dengan pernyataan Wali Nagari Sungayang Izhar Rasyid menyebutkan, tahun 2017 pihaknya akan memprioritaskan dana desa untuk pembangunan fisik, seperti pembangunan jalan, irigasi dan pembentukan BUMNag. Untuk BUMNag, dia akan memanfaatkan potensi koperasi yang ada di nagari dan kebun nagari. (News Padek.Com. 2017, Agustus 17)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada hari Jumat, 12 Januari 2018 bersama Kaur Pemerintahan Nagari Sungayang Ibuk Nofrita Yeni, bahwa BUMNag di Nagari Sungayang sudah terbentuk dan dana awal dari Pemerintahan Pusat sebesar Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) pada tahun 2017, dan dana tersebut sudah disetor ke-rekening pengurus BUMNag, tetapi pemerintah Nagari Sungayang dan pengurus BUMNag belum memastikan bagaimana sistem dari BUMDes atau BUMNag tersebut.

Di Nagari Sungayang 100% masyarakatnya beragama Islam yaitu Agama yang membawa kepada kemaslahatan di dunia dan akhirat. Islam tidak hanya membahas tentang beribadah tetapi segala aspek termasuk ekonomi. Masyarakat Sungayang adalah masyarakat yang agamais dimana masyarakat sangat menjunjung nilai-nilai agama Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan memiliki motivasi dalam berekonomi syariah, ini bisa dilihat dari banyaknya acara-acara pengajian yang diadakan oleh masyarakat. Dan di segi potensi daerah, Nagari Sungayang memiliki potensi ekonomi di bidang pertanian, usaha ekonomi masyarakat yang heterogen dan usaha kecil menengah yang dikelola masyarakat. (Yeni, wawancara pra-riset, 12 Januari 2017)

Masyarakat Nagari Sungayang adalah masyarakat yang masih kekurangan dana atau modal dalam menjalankan usaha, sesuai dengan hasil survey dan wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 6 April 2017 dengan masyarakat Nagari Sungayang dan pihak Pemerintah Nagari, pernyataan dari warga yaitu Meiliza dan Bendahara Koperasi Jujur ibu Rita di Nagari Sungayang, peluang untuk mengajukan pinjaman adalah ke koperasi yang ada di Nagari tersebut yaitu Koperasi Nagari yang diberi

nama Koperasi Jujur, modal koperasi ini tidak hanya dari simpanan pokok dan wajib anggota tetapi ada dana dari pemerintah pusat dalam bentuk biaya kredit mikro.

Koperasi Jujur dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan sistem pemberian pinjaman atau kredit kepada masyarakat masih menerapkan sistem bunga sehingga masyarakat tidak hanya membayar sejumlah pinjaman tetapi juga ditambah dengan tambahan bunga yang sudah ditentukan oleh koperasi Nagari tersebut, sehingga memberatkan masyarakat dalam pembayaran pinjaman. Jadi tujuan untuk membantu warga atau masyarakat tidak terelasisasi karena masyarakat harus membayar bunga atau riba. Berdasarkan fenomena di atas tidak terlihat sinkronisasi antara kepribadian masyarakat Sungayang yang religius, dimana dalam bermuamalah belum mengarah kepada syariat Islam.

BUMNag merupakan salah satu program pemerintah yang bagus untuk membentuk kesejahteraan masyarakat baik dalam pendidikan, sosial, agama dan ekonomi. BUMNag diharapkan dapat meminimalisir angka kemiskinan di Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut BUMNag yang dibentuk harus memiliki program yang tepat supaya pengorbanan/biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diberikan ini sesuai dengan Peraturan Bupati No 5 tahun 2016 tentang pedoman, pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) dan menurut hemat penulis bisa dengan penerapan sistem ekonomi Islam. Untuk adanya rencana strategis BUMNag berbasis Syariah dianalisa dengan alat analisis SWOT, dimana SWOT adalah alat analisa yang mengkaji dari empat sisi yang berbeda yaitu sisi kekuatan BUMNag, sisi kelemahan BUMNag, peluang BUMNag dan ancaman BUMNag Nagari Sungayang.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Rencana Strategis Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) berbasis Syariah studi kasus pada Nagari Sungayang”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana rencana strategis Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) berbasis Syariah Pada Nagari Sungayang menggunakan analisis SWOT untuk strategi SO (*Strengths* dan *Opportunities*), strategi WO (*Weaknesses* dan *Opportunities*), strategi ST (*Strengths* dan *Threats*) dan strategi WT (*Weaknesses* dan *Threats*).

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi untuk SO (*Strengths* dan *Opportunities*) Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) berbasis Syariah pada Nagari Sungayang ?
2. Bagaimana strategi untuk WO (*Weaknesses* dan *Opportunities*) Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) berbasis Syariah pada Nagari Sungayang ?
3. Bagaimana strategi untuk ST (*Strengths* dan *Threats*) Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) berbasis Syariah pada Nagari Sungayang ?
4. Bagaimana strategi untuk WT (*Weaknesses* dan *Threats*) Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) berbasis Syariah pada Nagari Sungayang ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menjelaskan strategi untuk SO (*Strengths* dan *Opportunities*) Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) berbasis Syariah pada Nagari Sungayang.
2. Menjelaskan strategi untuk WO (*Weaknesses* dan *Opportunities*) Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) berbasis Syariah pada Nagari Sungayang.
3. Menjelaskan strategi untuk ST (*Strengths* dan *Threats*) Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) berbasis Syariah pada Nagari Sungayang.

4. Menjelaskan strategi WT (*Weaknesses* dan *Threats*) Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) berbasis Syariah pada Nagari Sungayang.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian yang dilakukan yaitu:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian diharapkan sebagai bahan referensi serta dapat menambah pengetahuan, menjadi sumber informasi dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

2. Bagi Penulis

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada jurusan Ekonomi Syariah Konsentrasi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

- b. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang transaksi ekonomi berdasar syariah terkhusus pada Akuntansi Keuangan Syariah.

3. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dalam menyusun regulasi atau peraturan pelaksana lebih lanjut terkait dengan BUMDes atau BUMNag.

4. Bagi Desa atau Nagari

Sebagai bahan masukan dalam pengelolaan unit usaha BUMDes atau BUMNag berbasis syariah.

5. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman yang dianggap tepat agar memahami peran dan tanggung jawabnya dalam pencapaian sasaran pelaksanaan BUMDes atau BUMNag.

Adapun luaran penelitian yang diharapkan yaitu adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah
2. Hasil penelitian diproyeksikan untuk memperoleh Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)

F. Definisi Operasional

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul, maka penulis akan mengurai secara singkat maksud dan tujuan tersebut dalam bentuk definisi istilah yaitu:

Rencana Strategis adalah proses yang dilakukan oleh suatu lembaga atau organisasi untuk menentukan arahan, serta mengambil keputusan. Rencana strategis ini dianalisa dengan analisis SWOT, yaitu dengan menjelaskan strategi untuk SO (*Strengths* dan *Opportunities*), strategi untuk WO (*Weaknesses* dan *Opportunities*), strategi untuk ST (*Strengths* dan *Threats*), dan strategi WT (*Weaknesses* dan *Threats*) Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) berbasis Syariah Pada Nagari Sungayang.

BUMNag (Badan Usaha Milik Nagari) Syariah adalah Badan Usaha Nagari yang dikelola oleh pengurus BUMNag, pemerintahan Nagari serta Masyarakat Nagari, yang mana sistem BUMNag ini dalam pelaksanaan usahanya berdasarkan hukum Islam (syariah).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Desa atau Nagari

a. Pengertian Desa dan Nagari

Menurut Siagian (1989:3) di dalam buku Suharto desa diartikan sebagai daerah yang berada di luar pusat kegiatan pemerintahan atau daerah perkotaan. Definisi yang bervariasi tentang istilah desa dan kota menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam mengadakan penelitian tentang desa, yang menghadirkan suatu batasan terhadap efek penggeneralisasian terhadap masyarakat atau penduduk (Landsman,2000) dalam buku Suharto (2016, hal. 66)

Dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar No 8 Tahun 2016 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Nagari yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun anggaran 2016 untuk setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar pasal 1 yang dimaksud dengan Nagari adalah kesatuan hukum masyarakat adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus ketentuan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat basandi syara', syara' basandi kitabullah dan atau berdasarkan asal usul dan adat minangkabau yang diakui dan dihormati.

Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Nagari. Jumlah Nagari adalah Jumlah Nagari yang ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri.

b. Tujuan Dana Desa dalam Meningkatkan Ekonomi Rakyat

Pada pasal 2 dan 3 UU No 6 Tahun 2016 tentang tujuan dan prinsip penggunaan Dana Desa 2016 . Tujuan pengaturan prioritas penggunaan Dana Desa :

- 1) Menentukan program dan kegiatan bagi penyelenggaraan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang dibiayai Dana Desa;
- 2) Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
- 3) Sebagai acuan bagi Pemerintah dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Sementara, pada pasal 3 disebutkan prinsip penggunaan Dana Desa:

- 1) Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- 2) Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan yang kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa; dan
- 3) Tipologi desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis,

ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

Sesuai dengan UU di atas, pada pasal 78 Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pembangunan Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

2. Badan Usaha Milik Desa atau Badan Usaha Milik Nagari

a. Pengertian

Semua tujuan pembangunan desa di atas dapat diwujudkan salah satunya melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa, sebagaimana terdapat pada Pasal 87 Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDesa. BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Didalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah BUM Desa didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADesa). Dilihat dari fungsinya kelembagaan BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercialinstitution*). BUM Desa sebagai lembaga sosial

berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUM Desa sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

Jadi, ciri utama yang membedakan BUM Desa dengan lembaga komersial lainnya adalah :

- 1) Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
- 2) Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
- 3) Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
- 4) Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;

- 5) Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*); (Alkadafi, 2016, hal. 36-37)

b. Tujuan Pendirian BUMNag

Dan dalam pasal 89 Hasil usaha BUMDesa dimanfaatkan untuk:

- 1) Pengembangan usaha; dan Pembangunan
- 2) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Adapun tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah pertama, meningkatkan perekonomian desa. Kedua, meningkatkan pendapatan asli desa. Ketiga, meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Keempat, menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. (Alkadafi, 2016, hal. 37)

3. Ekonomi Syariah

a. Ekonomi Islam

1) Definisi Ekonomi Islam

Dawan Rahardjo (1999) dalam buku Rianto memilah istilah ekonomi Islam dalam tiga kemungkinan pemaknaan berikut:

- a) Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam.

- b) Ekonomi Islam adalah suatu sistem. Sistem menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam masyarakat atau negara berdasarkan cara atau metode tertentu.
- c) Ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam.

Pendefinisian tentang apakah ekonomi Islam itu juga akan berbeda antara ekonom yang satu dengan ekonom lainnya. Hasanuz Zaman dalam buku Rianto, *Economic Function of an Islamic State* (1984), memberikan definisi, “*Islamic economic is the knowledge and applications and rules of the shariah that prevent injustice in the requisition and disposal of material resources in order to provide satisfaction to human being and enable them to perform they obligations to Allah and the society*”

M.M Metwally (1993) dalam buku Rianto mendefinisikan, “*Islamic Economics may be defined as the study of the wconomic behavior of the true Muslim in a society which adheres to the Islamic doctrine from the holy Qur’an, the Sunna of The Holy Prophet Muhammad (or the Hadith, or tradition, the consensus (ijma’) and the analogy (qiyas).* Menurut Metwally, yang membedakan antara Islam dan agama lain adalah ajaran yang terdapat dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan masalah ibadah, tetapi turut pula mengatur permasalahan kehidupan dunia yang dapat dilakukan oleh seorang Muslim dalam kehidupan kesehariannya. Perbedaan antara ekonomi Islam dan sistem ekonomi lainnya menurut Metwally terletak pada hal-hal berikut:

- a) Sumber daya merupakan kepemilikan mutlak dari Allah SWT. Yang diamanahkan kepada manusia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka maksimalisasi

produksi dengan tujuan memberikan kesejahteraan pada kehidupan umat di dunia.

- b) Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi dengan memberikan beberapa batasan. *Pertama*, kepemilikan pribadi yang diakui dalam Islam adalah tidak boleh mengganggu kepentingan masyarakat sekitar. *Kedua*, Islam melarang seorang Muslim untuk memperoleh pendapatan yang berasal dari jalan yang tidak halal dan *thayib*, seperti mencuri, merampok dan lain-lain. *Ketiga*, pelarangan terhadap penimbunan.
- c) Ekonomi Islam menggunakan model kerjasama dalam aktivitas ekonominya, sementara ekonomi pasar (*free market economies*) menggunakan teknik sebaliknya dalam mencapai keseimbangan.
- d) Sistem Ekonomi Islam menentang adanya akumulasi dan konsentrasi kekayaan pada sekelompok individu atau golongan. Dalam sistem Ekonomi Islam, setiap harta harus diproduktifkan akan memberikan kontribusi positif dalam mengerakkan perekonomian.
- e) Ketika ekonomi pasar (*free market economies*) didominasi oleh industri yang bersifat monopoli dan oligopoli, sistem ekonomi Islam menganjurkan kepemilikan dan manajemen publik atas berbagai sumber daya yang dapat memberikan kemaslahatan bagi umat.
- f) Seorang Muslim harus menyadari bahwa segala aktivitas ekonominya selalu diamati oleh Allah SWT. Sehingga berbagai tindakan yang melanggar aturan syariat Islam akan dihindari. Hal ini merupakan nilai dasar yang mengarahkan perilaku individu dalam aktivitas ekonominya.

Secara umum ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai perilaku individu Muslim dapat setiap aktivitas ekonomi

syariahnya harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam, dalam rangka mewujudkan dan menjaga *maqashid syariah* (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta). Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam, yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan pada Al-qur'an dan Sunnah adalah:

- a) Memenuhi kebutuhan dasar manusia, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
- b) Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.
- c) Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
- d) Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.
- e) Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. (Rianto, 2015, hal. 18-23)

Secara sederhana kita bisa mengatakan, sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam. Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma dan qiyas. Nilai-nilai system ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komprehensif dan telah dinyatakan Allah SWT sebagai ajaran yang sempurna.

b. Sejarah Riba – Bunga

1) Sejarah Bunga

Bangsa-bangsa dahulu telah mengenal bank, tetapi bank ini berlainan dengan bank modren, sesuai dengan awal tingkat kejadiannya transaksi di waktu itu. Saat itu belum ada mata uang dan baru muncul pada abad pertengahan, maka timbulah lembaga perbankan yang mereka gunakan sebagai alat mata uang, pertukaran uang dengan yang lain dan penyimpanan. Hal

ini sesuai dengan tingkat kemajuan yang mereka capai saat itu. Mereka belum mengoperasikan uang yang didepositokan pada para bankir. Kemudian para bankir berpendapat bahwa adalah lebih baik kalau uang tersebut sebagai mereka kelola, karena pada umumnya pemilik uang tidak menginginkan uang yang mereka titipkan itu mereka operasikan. Sehingga, dengan uang yang dititipkan itu mereka dapat mengoperasikannya dalam jumlah tertentu, seraya mereka pun dapat mengembalikan uang titipan ini pada saat penitipnya memintanya kembali. Dengan cara semacam ini, penitip (deposan) tidak mengetahui bahwa uangnya telah dioperasikan atau dikembangkan oleh di bankir, karena yang bersangkutan dapat mengembalikan kepada pemiliknya kapan saja uang itu ditariknya kembali, karena uang yang dititipkan pada si bankir itu banyak, sehingga ia dapat memperbesar operasinya dan mendatangkan keuntungan yang besar pula.

Dengan demikian si bankir berpendapat bahwa suatu hal yang menguntungkan bagi dirinya kalau penitip uang (deposan) diberi bagian dari keuntungan uang yang mereka titipkan kepadanya, sehingga uang mereka pun berkembang pula, dengan cara ini, si penitip memperoleh keuntungan dan si bankir juga mendapatkan untung yang jauh lebih besar. Bilamana si deposan tidak diberi keuntungan, barangkali mereka tidak akan menitipkan uangnya lagi pada si bankir atau tidak mengizinkan untuk dikembangkan. Karena itu, akhirnya orang-orang lain dapat digalakkan untuk menitipkan uang mereka padanya, sehingga akan bertambah investasi dan keuntungannya. Dari sinilah kemudian lahir gagasan lembaga perbankan modern (bank konvensional). Yang menjadi sandaran paling besar bagi kelangsungan hidup perbankan adalah deposito, sekalipun bersandar juga pada dua sumber lain, yaitu:

- a) Modal, meliputi modal yang diberikan pemegang saham dan modal yang didapat dari keuntungan.
- b) Kredit, hal ini dilakukan oleh bank-bank dagang bila membutuhkan modal, dan dipinjam dari bank sentral atau bank lain.

Menurut catatan sejarah, usaha perbankan sudah dikenal kurang lebih 2500 tahun sebelum masehi dalam masyarakat Mesir Purba dan Yunani Kuno, kemudian masyarakat Romawi. Karena itu, sepantasnya Plato (427-347 SM) sudah berbicara tentang bahaya rente. Perkembangan bank modern mulai berkembang di Italia dalam abad pertengahan dikuasai oleh beberapa keluarga untuk pembiayaan kepausan dan perdagangan wol, kemudian perbankan berkembang pesat sesudah memasuki abad ke-18 dan 19.

Bank diambil dari kata *banco*, bahasa Italia, artinya meja. Dulu para penukar uang (*money changer*) melakukan pekerjaan mereka di pelabuhan-pelabuhan tempat para kelasi kapal datang dan pergi, para pengembara dan wiraswastawan turun-naik kapal. *Money changer* itu meletakkan uang di atas sebuah meja (*banco*) di hadapan mereka. Aktivitas di atas *banco* inilah yang menyebabkan para ahli ekonomi menelusuri sejarah perbankan, mengaitkan kata *banco* dengan lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang ini dengan nama “bank”. dengan demikian, bank di sini berfungsi sebagai penukaran uang antar bangsa yang berbeda-beda mata uangnya. (Naf'an, 2014, hal. 35-37)

2) Larangan Riba Dalam Al-Qur'an dan Hadis

Dalam al-Qur'an, kata *riba* menyebar di enam ayat (Al-Baqi, 1981) dalam buku Naf'an. Menurut M. Umer Chapra, larangan *riba* muncul dalam al-Qur'an pada empat kali penurunan wahyu Pertama, diturunkan di Mekah, menegaskan bahwa bunga akan menjauhkan keberkahan Allah dalam

kekayaan, sedangkan sedekah akan meningkatkannya menjadi berlipat ganda. Kedua, diturunkan pada masa permulaan periode Madinah, mengutuk dengan keras praktik *riba*, seirama dengan larangannya pada kitab-kitab terdahulu. Pada tahap ini, al-Qur'an mensejajarkan orang yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar dan mengancam kedua pihak dengan siksa Allah yang sangat pedih. Ketiga, diturunkan pada kira-kira tahun kedua atau ketiga hijriah, menyeruhkan kaum muslimin untuk menjauhi *riba* jika mereka menghendaki kesejahteraan yang diinginkan. Keempat, diturunkan menjelang selesainya misi Rasul SAW, mengutuk keras mereka yang mengambil *riba*, menegaskan perbedaan yang jelas antara perniagaan dan *riba*, dan menuntuk kaum muslimin agar menghapuskan seluruh hutang piutang yang mengandung *riba*.

Adapun ayat-ayat al-Qur'an tentang *riba* yang turun dalam empat tahap tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam Ayat yang diturunkan pada periode Mekah ini, manusia diberi peringatan bahwa pada hakikatnya *riba* tidak menambah kebaikan di sisi Allah, belum berupa larangan yang keras.

1) Pertama, dalam QS. 30:39 sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“dan sesuatu *Riba* (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka *Riba* itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Dalam ayat yang diturunkan pada periode Mekkah ini, manusia diberi peringatan bahwa pada hakikatnya riba tidak menambah kebaikan di sisi Allah SWT, belum berupa larangan yang keras.

- 2) Kedua, dalam QS. 4: 161 yaitu sebagai berikut:

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”

Ayat yang diturunkan pada periode Madinah ini memberikan pelajaran kepada kita mengenai perjalanan hidup orang Yahudi yang melanggar larangan Allah berupa riba kemudian diberi siksa yang pedih.

- 3) Ketiga, dalam QS. 3: 130 adalah sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”

Larangan Riba telah mulai ditetapkan secara lebih jelas, walaupun pelanggaran masih terbatas pada riba yang berlipat ganda.

4) Empat, QS. 2: 278-281

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ
وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾ وَإِن كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ
وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾ وَاتَّقُوا
يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَىٰ اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

“278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. 281. dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. kemudian masing-masing diri diberi Balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).”

Ayat di atas merupakan tahapan terakhir riba yaitu ketentuan yang menyatakan dengan tegas dan jelas bahwa semua praktik riba itu dilarang (haram), tidak peduli pada besar kecilnya tambahan yang diberikan karena Allah hanya membolehkan pengembalian sebesar pokoknya saja. Bagi yang tetap memunggut riba, ada ancaman yang sangat keras yaitu

Allah dan Rasul akan memeranginya. (Nurhayati-Wasilah, 2016, hal. 59)

Begitu juga dalam Sunnah Nabi SAW, banyak sekali hadis-hadis yang melarang tentang praktik *riba*. M. Umer Chapra misalnya, telah mengoleksi hadis-hadis tentang pelarangan *riba* ini sebanyak 26 Hadis. Dan Muhammad Akran Kahn mengumpulkannya sebanyak 14 Hadis (Khan, 1989) dalam buku Naf'an (2014, hal. 37-40)

c. Dampak Negatif Pinjaman Berbasis Bunga

Dalam buku Naf'an menurut Shaikh Mahmud Ahmad, bunga merupakan benih krisis dan *dumping*. Menurutnya bunga memainkan peranan khusus dalam menimbulkan krisis (Ahmad, 1947).

Di samping hal di atas, dalam buku Naf'an, Zainul Arifin menunjukkan beberapa kelemahan bank yang menggunakan sistem bunga, yaitu

- 1) Transaksi berbasis bunga melanggar keadilan atau kewajaran bisnis. Karena peminjam wajib membayar tingkat bunga yang disetujui walaupun perusahaannya mungkin rugi. Mungkin juga rugi. Mungkin juga perusahaannya mendapatkan untung, tapi bisa jadi bunga yang harus dibayarkan melebihi keuntungannya.
- 2) Tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan.
- 3) Komitmen bank untuk menjaga keamanan uang deposit dengan bunganya membuat bank cemas mengembalikan pokok dan bunganya. Karena demi keamanan, mereka hanya mau meminjamkan dana bagi bisnis yang sudah benar-benar mapan atau kepada orang yang sanggup menjamin keamanan pinjamannya. Sisa uangnya disimpan dalam bentuk surat berharga pemerintah.

- 4) Sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil. Usaha besar dapat mengambil resiko untuk mencoba teknik dan produk baru karena mereka memiliki cadangan dana sebagai sandaran bila ternyata ide barunya gagal. Sebaliknya, usaha kecil tidak dapat melakukan hal tersebut. Karena jika gagal, tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali harus membayar kembali pinjaman berikut bunganya dan bangkrut.
- 5) Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecil bila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga mereka.

Tidak hanya sampai disini, ternyata teori-teori yang menjustifikasi adanya bunga dan menentukan tingkat suku bunga sangat tidak rasional dalam tataran ekonomi. Argumen yang diajukan oleh Adam Smith dan Ricardo dalam menjustifikasi bunga tidak meyakinkan, karena:

Pertama, tidak setiap penabung meminjamkan tabungannya. Karena itulah, tabungan dapat saja terjadi tanpa bunga; kedua, seseorang dapat menerima bunga dari meminjamkan uang (uang dari warisan) bukan berasal dari tabungannya; ketiga, sebagian besar tabungan masyarakat modern berasal dari tabungan perusahaan, dan bukan dari penghematan; keempat, bank tidak melakukan pengorbanan apa pun pada waktu menciptakan uang dan meminjamkan uang (Metwally, 1995) dalam buku Naf'an. Di samping itu, investasi tidak senantiasa menguntungkan, kerugian bisa juga terjadi. Bahkan menurut Lord Keynes, bunga tidak bisa menjadi imbalan atas tabungan. Seseorang dapat menabung tanpa memberi pinjaman berbunga, dan dapat memperoleh bunga dengan meminjamkan uang yang belum ditabung tapi sudah dimiliki (Muslehuddin). Menurutnya, besarnya tabungan bukan tergantung pada besar kecilnya pendapatan (Sukirno, 2000) dalam buku (Naf'an, 2014, hal. 53)

Dari uraian di atas. Bunga bertentangan dengan prinsip Islam karena pada tataran ekonomi, teori-teori bunga sangat tidak rasional dan pada tataran hukum, ia bertentangan dengan hukum Islam. Dalam Islam modal akan membagi nilai yang dihasilkan darinya, yang tidak ditentukan sebagai presentase modal itu sendiri (Ahmad, 1947) dalam buku (Naf'an, 2014, hal. 53), sebagaimana yang dilakukan oleh sistem bunga. Karena presentase keuntungan itu adalah variabel.

Dengan demikian, konsep *time value of money* sangat bertentangan dengan Islam, karena Islam melarang keras terhadap bunga. Sebaliknya *time value of money* menjustifikasi sistem bunga. Disamping itu, alasan-alasan yang dikemukakan konsep *time value of money* dalam menjustifikasi bunga, hanya didasarkan pada keuntungan pasti masa sekarang dan resiko ketidakpastian masa depan. Padahal masalah ketidakpastian di dunia ini yang juga sifat seluruh manusia, dan tidak seorang pun berhak mengecualikan dirinya dari hal itu dengan sebesar biaya apa pun (Harahap, 1999). (Naf'an, 2014, hal. 50-54)

Imam Razi mencoba menjelaskan alasan mengapa bunga dalam Islam dilarang, antara lain (Qardhawi, 2000) dalam buku (Nurhayati-Wasilah, 2016, hal. 62) sebagai berikut:

- 1) Riba merupakan transaksi yang tidak adil dan mengakibatkan peminjam jatuh miskin karena dieksploitasi, karena riba mengambil harta orang lain tanpa imbalan. Seperti orang yang menjual senilai satu rupiah tetapi mendapat bayaran dua rupiah, berarti dia mendapatkan tambahan satu rupiah tanpa pengerbonan. Sedangkan harta seseorang merupakan hak miliknya yang harus dihormati/dihargai, sebagaimana disebutkan dalam hadis dibawah ini.

“Kehormatan harta seseorang seperti kehormatan darahnya”. (Abu Numan dalam Al Hilyah)

- 2) Riba akan menghalangi orang untuk melakukan usaha karena pemilik dapat menambah hartanya dengan transaksi riba baik secara tunai maupun berjangka. Sehingga pemilik harta riba akan meremehkan persoalan mencari penghidupan sehingga dia tidak mau menanggung resiko berusaha, berdagang, dan pekerjaan-perkerjaan yang berat. Hal ini akan mengakibatkan hilangnya manfaat bagi masyarakat. Padahal telah diketahui bersama bahwa kemaslahatan dunia tidak akan dapat terwujud tanpa adanya perdagangan, keterampilan, perusahaan, dan pembangunan.
- 3) Riba akan menyebabkan terputusnya hubungan baik antara masyarakat dalam bidang pinjam meminjam. Jika riba diharamkan, setiap orang akan merasa rela meminjamkan uang satu rupiah dan mendapat pengembalian sebesar satu rupiah. Sedangkan jika riba dihalalkan, orang yang memiliki kebutuhan mendesak akan mendapatkan uang satu rupiah dan mengembalikan dua rupiah. Hal ini akan menyebabkan hilangnya perasaan belas kasihan, kebaikan, dan kebajikan.
- 4) Pada umumnya orang yang memberikan pinjaman adalah orang kaya, sedang yang meminjam adalah orang miskin. Pendapat yang memperbolehkan riba berarti memberikan jalan bagi orang kaya untuk menerima tambahan harta dari orang miskin yang lemah. Sehingga orang kaya bertambah kaya dan orang miskin bertambah miskin. Padahal tindakan demikian itu tidak diperbolehkan menurut nilai kasih sayang Allah yang Maha Penyayang.

Riba menimbulkan bencana besar bagi umat manusia, karena riba manusia menjadi sengsara, baik secara pribadi, individu, negara dan bangsa. Semua itu, hanya menguntungkan kepentingan segelintir orang dari kalangan lintah darat (pemungut riba). Riba merusak moral dan jiwa manusia. Riba mengganggu perputaran harta dan pertumbuhan ekonomi secara adil. Riba,

sebagaimana terjadi di abad modern ini, menyebabkan terpusatnya kekuasaan dan otoritas riil pada tangan segelintir orang yang sangat bejat dan keji, tidak pernah memikirkan kepentingan orang lain dan tidak pula menghormati nilai-nilai moral. Mereka itulah yang memberikan pinjaman kepada orang-orang, baik secara individu, kelompok, negara maupun bangsa, di dalam dan di luar negeri. Kemudian mereka mendapat keuntungan berkat usaha jerih payah keringat orang lain. Hal itu mereka dapatkan dalam bentuk bunga, dan mereka sendiri tidak melakukan apa-apa untuk itu. (Nurhayati-Wasilah, 2016, hal. 62-63)

d. Perbedaan Riba dan Jual Beli

Pada ayat yang berbunyi Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, maka dapat diketahui bahwa ada perbedaan yang jelas antara jual beli dan riba. Jika ada sebagian orang yang mengatakan bahwa transaksi pada bank syariah dan bank konvensional adalah sama saja karena ada keuntungan yang diambil, bahkan harga beli pada bank syariah lebih mahal, maka sebenarnya ada perbedaan yang jelas antara jual beli dan riba.

Berikut ini adalah perbedaan riba dan jual beli:

Tabel 2.1
Perbedaan Jual Beli dan Riba

NO	JUAL BELI	RIBA
1.	Dihalalkan oleh Allah SWT	Diharamkan oleh Allah SWT
2.	Harus ada pertukaran barang atau manfaat yang diberikan sehingga ada keuntungan/ manfaat yang diperoleh pembeli dan penjual	Tidak ada pertukaran barang dan keuntungan/ manfaat hanya diperoleh oleh penjual
3.	Karena ada yang ditukarkan, harus ada beban yang ditanggung oleh penjual	Tidak ada beban yang ditanggung oleh penjual
4.	Memiliki Risiko Untung	Tidak memiliki risiko

	Rugi, sehingga diperlukan kerja/usaha, kesungguhan dan keahlian	sehingga tidak diperlukan kerja/ usaha, kesungguhan dan keahlian
--	---	--

Sumber : Buku Sri Nurhayati-Wasilah (2016:64)

4. Konsep Bagi Hasil

1) Mengapa Harus Bagi Hasil

Sebagaimana diketahui bahwa dalam ekonomi kapitalisme, bunga bank (*interest rate*) merupakan nadi dari sistem perekonomian. Hampir tak ada sisi dari perekonomian, yang luput dari mekanisme kredit bunga bank (*credit system*). Mulai dari transaksi lokal pada semua struktur ekonomi negara, hingga perdagangan internasional. Salah satu sebab ketertarikan pasar terhadap bunga bank adalah kepastian hasil. Sedangkan setiap usaha tidak bisa dipastikan harus berhasil sejumlah sekian, karena pada kenyataannya, setiap usaha pasti berhadapan dengan resiko yang mengandung kemungkinan rugi, untung, dan kembali modal. Keuntungan pun bisa besar, sedang dan kecil. Namun, selama berabad-abad, ekonomi dunia telah didominasi sistem bunga, sehingga telah mengkristal dalam setiap aktivitas bisnis masyarakat dunia.

Karena mengkristalnya bunga tersebut, terbentuklah dinamika yang khas dalam perekonomian konvensional, terutama pada sektor moneter. Bahkan kini pasar moneter konvensional tidak lagi terbatas pada pasar modal, uang dan obligasi, tapi bertambah dengan munculnya pasar derivatif, yang merupakan turunan dari ketiga pasar tersebut. Kesemuanya tetap menggunakan bunga bank sebagai harga dari produk-produknya. Maka tidak heran jika perkembangan di pasar moneter konvensional begitu spektakular. Menurut data dari sebuah NGO asal Amerika Serikat, volume transaksi yang terjadi dipasar uang (*currency speculation* dan *derivative market*) dunia berjumlah US\$ 1,5 triliun hanya dalam sehari, sedangkan volume transaksi yang terjadi dalam perdagangan dunia di sektor rill US\$ 6 triliun setiap tahun.

Bayangkan dengan empat hari transaksi di pasar uang, nilainya sudah menyamai transaksi di sektor riil selama setahun.

Dampak perkembangan yang begitu besar pada sektor moneter jelas menghambat perkembangan sektor riil. Jika diasumsikan *money supply* (uang beredar) tetap, maka sistem kredit dengan bunganya yang ada pada pasar-pasar moneter akan menyedot uang beredar. Sehingga bukan hanya ketidakstabilan moneter yang terjadi, tetapi juga kemerosotan sektor riil. Secara global kemerosotan ini akan berpengaruh pada *returns* yang diperebutkan pada sektor moneter. Sehingga jika ini terus yang menjadi kecenderungannya, maka wajar sebagian pakar memprediksi terjadinya krisis ekonomi yang besar, tidak hanya di negara-negara dunia ketiga, tetapi juga negara-negara maju (negara pemilik modal).

Menurut pasar ekonomi Islam, penyebab utama krisis adalah kepincangan sektor moneter (keuangan) dan sektor riil yang dalam Islam dikategorikan sebagai *riba*. Sektor keuangan berkembang cepat melepaskan dan meniggalkan jauh sektor riil. Bahkan ekonomi kapitalis, tidak mengaitkan sama sekali antara sektor keuangan dengan sektor riil. Tercerabutnya sektor moneter dari sektor riil terlihat dengan nyata dalam bisnis transaksi maya (*virtual transaction*) melalui transaksi derivatif yang penuh *ribawi*. Tegasnya, transaksi maya sangat dominan ketimbang transaksi riil. Transaksi maya mencapai lebih dari 95 persen dari seluruh transaksi duni. Sementara transaksi di sektor riil berupa perdagangan barang dan jasa hanya sekitar lima persen saja.

Menurut analisis lain, perbandingan tersebut semakin tajam, tidak lagi 95% : 1%. Dalam tulisan Agustianto di sebuah seminar Nasional tahun 2007 di UIN Jakarta, disebutkan bahwa vole transaksi yang terjadi di pasar uang (*currency speculation and derivative market*) dunia berjumlah US\$ 1,5 trillion hanya dalam sehari, sedangkan volume transaksi pada perdagangan dunia di

sektor riil hanya US\$ 6 triliun setiap tahunnya (Rasio 500 : 6), jadi sekitar 1-an %. Celakanya lagi, hanya 45 persen dari transaksi di pasar spot, selebihnya adalah *forward*, *futures*, dan *options*.

Syari'ah Islam dengan tegas meyakini bahwa bunga yang bersifat *pre-determined* akan mengeksploitasi perekonomian, cenderung terjadi *misalokasi* sumber daya dan penumpukan kekayaan dan kekuasaan pada segelintir orang. Hal ini akan membawa pada ketidakadilan, ketidakefisienan, dan ketidakstabilan perekonomian. Seperti dikemukakan Umer Chapra (1996) dalam buku Naf'an, bunga yang telah menyebabkan semakin jauh jarak antara pembangunan dan tujuan yang akan dicapai. Bunga juga merusak tujuan-tujuan yang ingin didapat, pertumbuhan ekonomi, produktivitas dan stabilitas ekonomi. Bahkan Roy Davies dan Glyn Davies, dalam bukunya *A History of Money from Ancient Times to the Present Day* (1996) mengatakan bahwa bunga telah memberi andil besar dalam lebih dari 20 krisis yang terjadi sepanjang abad 20. (Naf'an, 2014, hal. 79-81)

2) Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil

Dalam aplikasinya, mekanisme bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu:

a) *Profit Sharing*

Dalam kamus ekonomi profit dapat diartikan sebagai laba. Namun secara istilah profit adalah perbedaan yang timbul akibat total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Dalam perbankan syariah istilah *profit sharing* sering menggunakan istilah *profit and loss sharing*, di mana pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil yang diperoleh.

Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerja sama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal

(*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di mana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi.

Jadi, dalam sistem *profit and loss sharing* jika terjadi kerugian maka pemodal tidak akan mendapatkan pengembalian modal utuh, sedang bagi pengelola tidak mendapatkan upah dari kerjanya. Sedangkan keuntungan yang akan dibagikan adalah seluruh pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional selama proses usaha. (Naf'an, 2014, hal. 82-83)

b) *Revenue Sharing*

Revenue Sharing terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Inggris. *Revenue* berarti penghasilan, hasil, atau pendapatan. Dalam kamus ekonomi *revenue* adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang dan jasa-jasa. Dalam prinsip ekonomi *revenue* dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi. *Revenue* meliputi harga pokok penjualan (modal) ditambah keuntungan dari hasil penjualan (profit).

Dalam perbankan pengertian *revenue* adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari bunga hasil penyaluran dana atau penyediaan jasa oleh bank. Sedangkan dalam perbankan syariah, *revenue* adalah hasil diterima oleh bank dari penyaluran dana (investasi) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank. Bank syariah memperkenalkan sistem bagi hasil kepada masyarakat

dengan istilah *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Sampai saat ini seluruh perbankan syariah di Indonesia masih menggunakan sistem bagi hasil dengan konsep *Revenue Sharing*. (Naf'an, 2014, hal. 83-84)

5. Efektifitas Ekonomi Syariah dalam Pembangunan Ekonomi

Masyarakat Desa

a. Motivasi Ideologi Religius

Setiap Muslim wajib mentaati perintah Allah, agar hidup mereka berkah dan selamat dunia dan akhirat.

Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S an-nissa : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ
مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهٗ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

Dalam aktivitas ekonomi, disamping menghindari riba, ekonomi syariah juga akan memberikan indikasi yang efektif bagi pembangunan.

b. Sistem Ekonomi Syariah yang Adil

Secara umum Ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai perilaku individu muslim dalam setiap aktivitas ekonomi syariahnya harus sesuai dengan tuntunan syariat Islam, dalam rangka mewujudkan dan menjaga maqashid syariah (agama, jiwa, akal, nasab, dan harta). Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem Ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam, yaitu Tauhid dan berdasarkan rujukan pada Al-quran dan Sunnah adalah:

- 1) Memenuhi kebutuhan dasar manusia, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
- 2) Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang
- 3) Mencegah terjadinya pemutusan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dana distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat
- 4) Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral
- 5) Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi

Kebijakan dasar yang menjadi acuan dalam sistem Ekonomi Islam menurut choudhury (1986) dalam buku Rianto adalah sebagai berikut:

- 1) Pelanggaran atas riba dalam perekonomian. Dalam Ekonomi Islam, hanya biaya aktual yang diakui sebagai biaya produksi dengan menambahkan biaya depresiasi, tetapi tidak memasukan komponen biaya spekulatif.
- 2) Penerapan mudharabah dalam perekonomian. Pola kerja sama berbasis mudharabah memberikan kesempatan akses yang sama kepada pemilik modal ataupun pengelola modal dalam menjalankan aktivitas perekonomiannya
- 3) Pelarangan atas israf atau konsumsi yang berlebihan atau mubazir. Dalam Ekonomi Islam, konsumsi yang dilakukan harus berdasarkan kebutuhan real dan bukan keinginan yang dapat mengakibatkan kemubaziran dalam pola konsumsi
- 4) Kehadiran institusi zakat sebagai suatu mekanisme dalam mengatur distribusi kekayaan di kalangan masyarakat. Agar setiap kelompok masyarakat dapat memiliki akses yang sama dalam perekonomian dan memiliki hidup yang layak bagi dirinya dan keluarganya. Nur Rianto (2015:23-24)

c. Model Ekonomi Syariah dan Karakteristiknya

Model ekonomi syariah dibangun atas dasar filosofi *religiusitas*, dan institusi *keadilan*, serta instrumen *kemaslahatan* (*Q.S. at-Takaatsur:1-2, al-Munaafiquun: 9, an-Nuur:37, al-Hasyr:7, al-Baqarah: 188, 273- 281, al-Maidah:38, 90-91, al-Muthaffifin:1-6*). Filosofi *religiusitas* melahirkan basis ekonomi dengan atribut pelarangan *riba/bunga*. Institusi *keadilan* melahirkan basis teori *profit and loss sharing* (PLS) dengan atribut nisbah bagi hasil. Instrumen *kemaslahatan* melahirkan kebijakan pelebagaan zakat, pelarangan *israf*, dan pembiayaan (bisnis) halal, yang semuanya itu dituntun oleh nilai *falah* (bukan *utilitarianisme* dan *rasionalisme*). Ketiga dasar di atas, yakni filosofi *religiusitas*, institusi *keadilan*, dan instrumen *kemaslahatan* merupakan aspek dasar yang membedakan dengan *mainstream* ekonomi konvensional. (Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Volume 1, Nomor 1, Juli 2011, h 65*)

Adapun karakteristik Ekonomi Islam, dapat kita pahami dari prinsip-prinsip dasar ekonomi menurut Umer Chapra,

- 1) Prinsip Tauhid, yang merupakan pondasi keislaman dalam Islam, yang menekankan bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT. Bukan sia-sia akan tetapi memiliki tujuan, di mana tujuan tersebut memberikan signifikansi dan makna pada eksistensi jagat raya, termasuk manusia sebagai penghuninya.
- 2) Prinsip Khilafah, yang mengingatkan status manusia sebagai khalifah di bumi Allah SWT, sehingga dapat berperan efektif dalam menjaga dan melestarikan apa yang telah Dia ciptakan. Implikasi dari prinsip ini antara lain: persaudaraan universal, sumber daya adalah amanah, gaya hidup sederhana, dan kebebasan manusia.
- 3) Prinsip keadilan, yang merupakan salah satu misi agama Islam, yang berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan pokok manusia,

sumber-sumber pendapatan yang baik, distribusi kekayaan yang merata, serta pertumbuhan dan stabilitas.

d. Pembiayaan dalam Ekonomi Syariah

Pengertian pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah kepada penambahan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang (produksi). Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah di rencanakan. Macam-macam aktivitas Pembiayaan ekonomi syariah adalah:


1) Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya *memukul* atau *berjalan*. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

PSAK 105 mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana. PSAK 105 par 18 memberikan beberapa contoh bentuk

kelalaian pengelola dana, yaitu: persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan dalam akad, atau merupakan hasil keputusan dari institusi yang berwenang. (Nurhayati-Wasilah, 2016, hal. 128)

Gambar 2.1
Skema Mudharabah



Sumber: Buku Nurhayati-Wasilah (2016:130)

Keterangan :

- (1) Pemilik dana dan pengelola dana menyetujui akad mudharabah.
- (2) Proyek usaha sesuai akad mudharabah dikelola pengelola dana
- (3) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
- (4) Jika untung, dibagi sesuai nisbah
- (5) Jika rugi, ditanggung pemilik dana


2) Pembiayaan Musyarakah

PSAK No. 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Investasi musyarakah dapat dalam bentuk kas, setara kas, atau asset non kas.

Berikut adalah Jenis akad musyarakah berdasarkan Ulama Fikih :

- a) *Syirkah Al Milk* mengandung arti kepemilikan bersama (*co-ownership*) yang keberadaanya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama (*joint ownership*) atas suatu kekayaan (aset). Misalnya, dua orang atau lebih menerima warisan/ hibah/ wasiat sebidang tanah atau harta kekayaan atau perusahaan baik yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi-bagi. Contoh lain, berupa kepemilikan suatu jenis barang (misalnya, rumah) yang dibeli bersama.

Gambar 2.2
Skema Musyarakah



Sumber: Buku Nurhayati-Wasilah (2016:150)

Keterangan:

- (1) Mitra 1 dan Mitra 2 menyepakati akad musyarakah.
 - (2) Proyek Usaha sesuai akad musyawarah dikelola bersama.
 - (3) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi.
 - (4) Jika untung, dibagi sesuai nisbah. Jika rugi, dibagi sesuai proporsi modal.
- b) *Syirkah Al'uqud* (kontrak), yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal/ dana dan atau denan bekerja, serta berbagi keuntungan dan kerugian. Syirkah jenis ini dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu kerja sama investasi dan berbagi untung dan resiko. Berbeda dengan syirkah al milk,

dalam kerjasama jenis ini setiap mitra dapat bertindak sebagai wakil dari pihak lainnya Al'uqud dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

(1) *Syirkah Abdan*

Syirkah Abdan (Syirkah fisik) disebut juga *Syirkah A'mal* (Syirkah kerja) atau *Syirkah Shanaa'i* (syirkah para tukang) atau *Syirkah Taqabbul* (Syirkah penerimaan). Syirkah abdan adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih dari kalangan pekerja/profesional dimana mereka sepakat untuk bekerja sama mengerjakan suatu pekerjaan dan berbagi penghasilan yang diterima.

(2) *Syirkah Wujud*

Syirkah Wujud Adalah kerja sama antara dua pihak dimana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga. Masing-masing mitra menyumbangkan nama baik, reputasi, *credit workthiness*, tanpa menyetorkan modal.

(3) *Syirkah 'Inan*

Syirkah 'Inan (negosiasi) adalah bentuk kerjasama dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal maupun pekerjaan. Tanggung jawab para mitra dapat berbeda dalam hal pengelolaan usaha.

(4) *Syirkah Mufawwadhah*

Syirkah Mufawwadhah Adalah bentuk kerja sama dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, agama, keuntungan maupun risiko kerugian. Masing-masing mitra memiliki kewenangan penuh

untuk bertindak bagi dan atas nama pihak yang lain.
(Nurhayati-Wasilah, 2016, hal. 150-154)

3) Akad Murabahah

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjual secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkannya. Pembeli dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan.


Dalam pelaksanaan akad Murabahah di perbankan, akad ini terlebih dahulu diawali dengan akad wakalah, yakni pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk bertransaksi dengan pihak distributor barang. Akad wakalah pada posisi ini merupakan konsekuensi logis dari bank bukanlah distributor terhadap barang yang dijual tersebut. (Iska, 2015, hal. 26)

Berikut jenis akad murabahah yaitu sebagai berikut:

a) Murabahah dengan pesanan

Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya.

Gambar 2.3
Skema Murabahah dengan Pesanan




Sumber: Buku Nurhayati-Wasilah (2016:177)

Keterangan:

- (1) Melakukan akad murabahah
 - (2) Penjual memesan dan membeli pada *supplier/* produsen
 - (3) Barang diserahkan dari produsen
 - (4) Barang diserahkan kepada pembeli
 - (5) Pembayaran dilakukan oleh pembeli
- b) Murabahah tanpa pesanan; murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat

Gambar 2.4
Skema Murabahah tanpa Pesanan



Keterangan:


- (1) Melakukan akad murabahah
- (2) Barang diserahkan kepada pembeli
- (3) Pembayaran dilakukan oleh pembeli
- 4) Akad Salam

Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. PSAK 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fih*) dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli (*al muslam*) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Untuk menghindari risiko yang merugikan, pembeli boleh meminta jaminan dari penjual.

Berikut jenis akad salam adalah sebagai berikut:

- a) Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan dikemudian hari.

Gambar 2.5
Skema salam



Sumber: Buku Nurhayati-Wasilah (2016:202)

Keterangan :

- (1) Pembeli dan penjual menyepakati akad salam
 - (2) Pembeli membayar kepada penjual
 - (3) Penjual menyerahkan barang
- b) Salam paralel, artinya melaksanakan dua transaksi salam yaitu antara pemesan pembeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok (*supplier*) atau pihak ketiga

lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. (Nurhayati-Wasilah, 2016, hal. 200-202)


5) Pembiayaan Ijarah

Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu).

Berdasarkan PSAK 107, ijarah dapat dibagi menjadi 3 (tiga), namun yang telah dikenal secara luas adalah dua jenis ijarah yang disebutkan pertama, yaitu sebagai berikut:

- a) Ijarah merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (*mu'jir*) kepada penyewa (*musta'jir*) pada saat tertentu.
- b) Ijarah Muttahiya Bin Tamlik adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu.

Gambar 2.6
Skema Ijarah



Sumber: Buku Nurhayati-Wasilah (2016:234)

Keterangan :

- (1) Penyewa dan pemberi sewa melakukan kesepakatan ijarah
- (2) Pemberi sewa menyerahkan objek sewa pada penyewa
- (3) Penyewa melakukan pembayaran.

e. Tujuan Organisasi Ekonomi dalam Islam

1) Kebebasan Individu (*individual Freedom*)

Tujuan yang pertama dan utama dari Islam ialah untuk memelihara kebebasan individu dan untuk membaginya ke dalam tingkatan yang hanya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Alasan kenapa Islam sangat menjunjung tinggi kebebasan individu, karena Islam menganggap seseorang itu bertanggung jawab secara individual kepada Allah. Pertanggungjawaban ini tidaklah secara kolektif, tetapi setiap individu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Oleh karena itu, Islam menentukan peraturan ekonomi yang menghasilkan kebebasan secara maksimal terhadap kegiatan ekonomi kepada setiap individu, dan mengikat mereka yang hanya kepada batasan-batasan yang sekiranya penting untuk menjaga mereka tetap pada jalur yang ditentukan. Tujuan semua ini adalah menyediakan kebebasan kepada setiap individu dan mencegah munculnya sistem tirani yang bisa mematikan perkembangan.

2) Keselarasan dalam Perkembangan Moral dan Materi

Yang kedua, perkembangan moral manusia adalah kepentingan dasar bagi Islam. Jadi, penting bagi individu di dalam masyarakat untuk memiliki kesempatan memaktekan kebaikan secara sengaja. Maka, kedermawanan, kemurahan hati, dan kebaikan lainnya menjadi suatu yang hidup dalam masyarakat. Karena itulah

Islam tidak bersandar seluruhnya kepada hukum untuk menegakkan keadilan sosial, tetapi memberikan otoritas utama kepada pembentukan moral manusia seperti iman, taqwa, pendidikan dan lainnya.

Jika pembentukan moral mengalami kegagalan, maka masyarakat muslim harus menggunakan tekanan yang kuat kepada individu untuk menjaga mereka kepada batasan yang ditentukan. Dan apabila hal itu juga gagal, Islam mengambil jalan pada penegakan hukum dan menegakkan keadilan.

3) Kerjasama, Keserasian dan Penegakkan Keadilan

Yang ketiga, Islam menjunjung tinggi persatuan manusia dan persaudaraan serta menentang perselisihan dan konflik. Maka dari itu, Islam tidak membagi masyarakat ke dalam kelas sosial. Jika menengok kepada analisis terhadap peradaban manusia akan kelas sosial terbagi menjadi dua; yang pertama kelas yang dibuat-buat dan tercipta secara tidak adil yang dipaksakan oleh sistem ekonomi, politik, dan sosial yang jahat seperti Brahmana, Feodal, Kapitalis. Adapun Islam tidak menciptakan kelas seperti itu dan bahkan membasminya.

Yang kedua, kelas yang tercipta secara alami, karena adanya rasa hormat menghormati dan perbedaan kemampuan dan kondisi dari masyarakatnya. Untuk kelas yang seperti ini, Islam tidak menghapusnya secara paksa, atau membuatnya menjadi keras dan membuatnya saling memusuhi. Akan tetapi, Islam mendukungnya dan mengharapkan nantinya akan ada kerjasama diantara individu untuk menciptakan kesempatan yang sama dalam hidup dan bersaing seacara sehat. Jadi Islam mengharapkan akan terjadinya kerjasama, keserasian, dan adanya

penegakan hukum melalui dasar dan batasan yang diberikan. (Euis, 2010, hal. 276-277)

6. Analisis SWOT

a. Definisi SWOT

SWOT adalah singkatan dari *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman), dimana SWOT ini dijadikan sebagai suatu model dalam menganalisis suatu organisasi yang berorientasi *profit* dan *non profit* dengan tujuan utama untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif. (Fahmi, 2013, hal. 212)

1) Kekuatan (*Strengths*)

Merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek, atau konsep bisnis yang ada. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi, proyek atau konsep bisnis itu sendiri.

Menurut Lewin dalam buku Purwanto dalam setiap situasi selalu ada kekuatan –keuatan yang mendorong dan menentang yang dapat mempengaruhi setiap perubahan yang mungkin akan terjadi, diantaranya:

- a) Kekuatan-keuatan yang mendorong (*Driving Forces*) yaitu kekuatan yang mempengaruhi suatu situasi yang memberikan dorongan kearah tertentu, mereka cenderung menimbulkan sesuatu perubahan dan mempertahankan kelangsungannya. Dipandang dari sudut upaya memperbaiki produktifitas di dalam sebuah kelompok kerja, maka tekanan dari seorang supervisor, imbalan-imbalan perangsang, dan persaingan dapat disajikan sebagai contoh mengenai kekuatan-kekuatan yang mendorong.
- b) Kekuatan-keuatan yang menentang (*Restraining Forces*) yaitu kekuatan yang menentang atau mengurangi kekuatan yang mendorong. Contoh dari kekuatan yang menentang produksi yang meningkat misalnya: perasaan empati,

perasaan bermusuhan, dan pemeliharaan peralatan yang kurang baik.

Keseimbangan (*Ekilibriumi*) dicapai, apabila jumlah dari kekuatan yang mendorong berimbang dengan kekuatan-kekuatan yang menentang. (Purwanto, 2006, hal. 163)

2) Kelemahan (*weaknesses*)

Kelemahan adalah keterbatasan. Dalam hal sumber keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan. Kekurangan dan keterbatasan tersebut bisa dilihat pada sarana dan prasarana yang dimiliki atau tidak dimiliki, kemampuan manjerial yang rendah, keterampilan pemasaran yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar dan tingkat perolehan keuntungan yang kurang memadai.

3) Peluang (*opportunities*)

Peluang adalah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu satuan bisnis. Yang dimaksud dengan sebagai situasi tersebut antara lain adalah:

- a) Kecenderungan penting yang terjadi di kalangan pengguna produk.
- b) Identifikasi suatu segmen pasar yang belum mendapat perhatian.
- c) Perubahan dalam kondisi persaingan.
- d) Hubungan dengan para pembeli yang akrab.
- e) Hubungan dengan pemasok yang harmonis.

4) Ancaman (*threats*)

Ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu bisnis. Jika tidak diatasi, ancaman akan menjadi ganjalan bagi satuan bisnis yang bersangkutan baik untuk masa sekarang maupun masa depan. (Purwanto, 2006, hal. 173)

SWOT merupakan teknik yang relatif sederhana. Karena itu, sebenarnya ia dapat digunakan untuk memformulasikan strategi dan kebijakan bagi setiap industri. Tentu saja analisis atau strategi yang dirumuskan dalam SWOT analisis bukanlah sebuah tujuan. Namun alat yang memudahkan dalam menganalisis dan merumuskan strategi. (Amir, 2011, hal. 105)

b. Faktor Eksternal dan Internal dalam Perspektif SWOT

Untuk menganalisis secara lebih dalam tentang SWOT, maka perlu dilihat faktor eksternal dan internal sebagai bagian penting dalam analisis SWOT, yaitu:

1) Faktor Eksternal

Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya *opportunities and threats (O and T)*. Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Faktor ini mencakup lingkungan industri (*industry environment*) dan lingkungan bisnis makro (*macro environment*), ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya.

2) Faktor Internal

Faktor internal ini mempengaruhi terbentuknya *strengths and weaknesses (S and W)*. Dimana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan (*decision making*) perusahaan. Faktor internal ini meliputi semua macam manajemen fungsional: pemasaran, keuangan, operasi, sumberdaya manusia, penelitian dan pengembangan, sistem informasi manajemen, dan budaya perusahaan (*corporate culture*). (Fahmi, 2013, hal. 220)

Berikut adalah pertimbangan yang layak diterapkan oleh perusahaan, yaitu :

- 1) Sebuah perusahaan yang baik adalah jika *opportunities* (peluang) lebih besar dibandingkan *threats* (ancaman), dan begitu pula sebaliknya.
- 2) Sebuah perusahaan yang baik adalah jika *strengths* (kekuatan) lebih besar dibandingkan *weaknesses* (kelemahan), dan begitu pula sebaliknya. (Fahmi, 2011, hal. 271)

Irawan, Affandi, dan Kalsum (2013) menyimpulkan bahwa terdapat 10 faktor internal yang berpengaruh terhadap perkembangan BMT Al Hasanah yang terdiri dari 5 faktor kekuatan dan 5 faktor kelemahan. Faktor kekuatan BMT yaitu:

- 1) Tingkat pendidikan dan keterampilan pengurus dan karyawan cukup tinggi dan profesional,
- 2) Sarana dan prasarana BMT cukup memadai
- 3) Pengurus sangat disiplin,
- 4) Penggunaan modal yang efektif dan
- 5) Produk pelayanan sangat membantu anggota

Faktor kelemahan yaitu:

- 1) Anggota yang kurang memahami konsep syariah
- 2) Kondisi gedung yang sempit
- 3) Masih adanya biaya administrasi
- 4) Modal yang dimiliki koperasi tidak besar
- 5) Tidak semua anggota dapat menikmati produk pelayanan

Berikut 10 faktor eksternal, yang menjadi faktor-faktor peluang sebagai berikut:

- 1) Tersedianya modal dari pihak ketiga
- 2) BMT menganut sistem bagi hasil
- 3) Peraturan pemerintah yang mendukung BMT
- 4) Sebagian besar masyarakat setempat pedagang
- 5) Teknologi tranfer online

Faktor ancaman yaitu:

- 1) Modal sebagian besar dari pihak ketiga

- 2) Kenaikan harga BBM
- 3) Belum adanya Undang-undang yang mengatur konsep syariah
- 4) Masyarakat tidak mengerti mengenai konsep syariah dan konvensional.
- 5) Biaya pengadaan yang tinggi.

Dalam penelitian lain dilakukan oleh Pristiyanto, Bintoro, dan Soekarto (2013) mengungkapkan terdapat 14 Faktor internal dan 14 faktor eksternal yang berpengaruh terhadap perkembangan usaha KJKS BMT Mardlotilla yaitu sebagai berikut:

Faktor Internal Keuatan :

- 1) Lokasi usaha strategik
- 2) SDM pengelola/karyawan yang potensial
- 3) Pelaksanaan/penerapan prinsip pola syariah oleh KJKS
- 4) Pembinaan dan pendidikan pelatihan KJKS
- 5) Ringannya prosedur dan biaya perolehan pembiayaan
- 6) Pelayanan ramah dan tanggap
- 7) Pelaksanaan pembinaan dan pendampingan usaha anggota

Faktor Internal Kelemahan:

- 1) Keterbatasan penggunaan teknologi informasi/ *networking system*
- 2) Besarnya pembiayaan yang bermasalah
- 3) Penerapan operasional manajemen dan prosedur yang longgar
- 4) Minimnya minat anggota untuk menabung
- 5) Besarnya modal luar yang mengandung resiko
- 6) Terbatasnya pengawasan manajemen dan prinsip syariah
- 7) Terbatasnya kemampuan menyediakan pembiayaan bagi anggota\

Berikut faktor Eksternal yaitu Peluang :

- 1) Kebutuhan pembiayaan yang mudah, murah dan cepat
- 2) Adanya kepercayaan pihak luar sebagai mitra/lembaga donor
- 3) Besarnya pelaku usaha mikro yang berminta terhadap layanan koperasi

- 4) Keinginan masyarakat untuk menjalankan syariat Islam
- 5) Perhatian positif pemerintah terhadap pengembangan KJKS
- 6) Semakin mudah akses sistem manajemen informasi dan teknologi bagi KJKS
- 7) Pendirian dan perkembangan jaringan KJKS melalui perhimpunan/asosiasi

Faktor Eksternal Ancaman yaitu:

- 1) Persaingan dengan lembaga lain
- 2) Berkembangnya layanan produk perbankan berbasis TI
- 3) Lemahnya regulasi pemerintah terhadap KJKS
- 4) Lemahnya pemahaman masyarakat terhadap koperasi dan penerapan syariah
- 5) Lemahnya pengawasan pelaksanaan prinsip syariah dari pemerintah/MUI
- 6) Besarnya biaya perolehan pendanaan dari lembaga perbankan
- 7) Besarnya perkembangan kredit mikro dari perbankan/lembaga keuangan

c. Catatan proses dalam memperoleh informasi tentang SWOT

Analisis SWOT adalah pandangan sekilas tentang kekuatan dan kelemahan internal yang paling penting dan peluang serta ancaman eksternal yang paling penting.

SWOT Manakah *Kekuatan* internal organisasi? (“Apakah yang kita lakukan dengan baik?”)

SWOT Manakah *Kelemahan* internal organisasi? (“Dimanakah kita dapat melakukan perbaikan?”)

SWOT Manakah *Peluang* eksternal dalam kaitannya untuk mengejar misi kita ? (“Perubahan macam apakah yang terjadi di lingkungan yang memungkinkan kita mencapai misi dengan lebih baik?”)

SWOT Manakah *Ancaman* eksternal yang dapat menghalangi tercapainya misi kita? (“Perubahan-perubahan manakah di lingkungan yang perlu kita

bentengi atau perlu kita persiapkan untuk melakukan pekerjaan?")

Tabel 2.2
Catatan Proses

Bagaimana melakukan kegiatan ini	<ul style="list-style-type: none"> • Lakukan tukar gagasan dan rekam di kertas-kertas flap sebuah daftar SWOT-SWOT. Kegiatan ini dapat berlangsung pada rapat-rapat staf dan dewan; staf dan dewan dapat berapat sendiri atau bersama-sama (sama dengan pada pertemuan perencanaan). • Kumpulkan daftar-daftar SWOT, pilih menurut kategori-kategori, pilih butir-butir yang paling penting, dan ringkaskan hasil-hasilnya.
Mengapa melakukan kegiatan ini	<ul style="list-style-type: none"> • Persepsi individu merupakan kerangka kerja awal untuk melihat situasi organisasi sekarang • Salah satu segi kunci perencanaan dan manajemen strategis adalah sikap proaktif membuat keputusan-keputusan yang memanfaatkan kekuatan dan peluang, mengatasi kelemahan, dan mencoba mengubah ancaman menjadi peluang
Siapa yang harus dilibatkan dalam proses itu	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan dan staf. Keluasan dan format keterlibatan mereka akan ditentukan oleh Panitia Perencana

Sumber: Buku Basri (2013:102)

Dalam menggunakan teknik SWOT, Panitia Perencana harus melibatkan sebanyak mungkin staf dan dewan dalam proses ini. Gagasan dan pendapat-pendapat mereka barangkali dapat dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara telpon atau tatap muka, memfasilitasi rapat-rapat kelompok kecil atau seluruh organisasi, atau gabungan dari metode-metode ini; sejumlah organisasi menyuruh dewan dan staf mengadakan rapat bersama untuk membahas gagasan-gagasan ini, sementara organisasi lain menyuruh mereka mengadakan rapat terpisah. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah melakukan sumbang saran berupa ide-

ide di kertas flap selama pertemuan. Setelah daftar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman ditulis, ide-ide yang terdaftar itu dikelompokkan menjadi dua topik atau kelompok masalah yang masuk akal untuk membuat data mudah disajikan dan dianalisa. (Basri, 2013, hal. 100-105)

d. Model Analisis SWOT

Dalam rangka menciptakan suatu analisis SWOT yang baik dan tepat maka perlu kiranya dibuat suatu model analisis SWOT yang *representative*. Penafsiran *representative* disini adalah bagaimana suatu kasus yang akan dikaji dilihat berdasarkan ruang lingkup dari aktivitas kegiatannya, atau dengan kata lain kita melakukan penyesuaian analisa berdasarkan kondisi yang ada. Misalnya untuk perusahaan manufaktur dan perbankan, tentu ini dua bentuk analisa yang berbeda dan mempengaruhi terjadinya perubahan bentuk model analisa yang akan diterapkan. (Fahmi, 2011, hal. 271)

Untuk menyusun suatu formula SWOT yang *representative* adalah dengan menempatkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1) Menyusun dan menentukan faktor-faktor strategis eksternal dan internal suatu perusahaan (Fahmi, 2013, hal. 222)

Menyusun dan menghitung nilai bobot, rating, dan skor untuk tabel eksternal dan internal dibuat dengan teknik skala sebagai berikut:

a) Bobot Nilai

- (1) 1,00 = sangat penting
- (2) 0,75 = penting
- (3) 0,50 = standar
- (4) 0,25 = tidak penting
- (5) 0,10 = sangat tidak penting

b) Rating Nilai

- (1) 5 = sangat baik
- (2) 4 = baik

- (3) 3 = netral (standar)
 (4) 2 = tidak baik
 (5) 1 = sangat tidak baik

c) Skor nilai

Untuk skor nilai dihitung dengan mempergunakan formula sebagai berikut,

$$SN = BN \times RN$$

(Fahmi, 2013, hal. 223)

Keterangan:

SN = Skor nilai

BN = Bobot nilai

RN = Rating nilai

Catatan:

Pembuatan teknik skala tersebut sifatnya sangat tergantung pada peneliti yang bersangkutan. Jika yang bersangkutan ingin membuat lebih detil, tentu ia akan menempatkan nilai skala yang jauh lebih rapat. Dengan tujuan agar pengukurannya menjadi lebih fokus dan akurat

Tabel 2.3

Format analisis SWOT untuk faktor internal dan eksternal

Uraian	Bobot	Rating	Skor
I. <i>Strengths</i> (Kekuatan)			
1. Item dari strengths	Nilai	nilai	nilai
2. Item dari strengths	Nilai	nilai	nilai
II. <i>Weaknesses</i> (Kelemahan)			
1. Item dari strengths	Nilai	nilai	nilai
2. Item dari strengths	Nilai	nilai	nilai

III. <i>Opportunities</i> (Peluang)				
	1. Item dari strengths	Nilai	nilai	nilai
	2. Item dari strengths	Nilai	nilai	nilai
IV. <i>Threats</i> (Ancaman)				
	1. Item dari strengths	Nilai	nilai	nilai
	2. Item dari strengths	Nilai	nilai	nilai

Pada setiap kolom untuk bobot, rating dan skor tersebut diisi dengan nilai. Dimana nilai ini diperoleh dari data di lapangan baik berupa kualitatif dan kuantitatif kemudian diolah berdasarkan analisa dari peneliti yang bersangkutan.

- 2) Menganalisis dan menentukan keputusan strategis dengan pendekatan matrik SWOT

Pada tahap ini selanjutnya di lakukan analisis dan penentuan keputusan dengan menempatkan pendekatan matrik SWOT. Dimana setiap hubungan tersebut diberikan solusi strategi yang harus dilakukan. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar dibawah ini.

Tabel 2.4
Format menganalisis dan menentukan keputusan strategis dengan pendekatan matrik SWOT

	Strengths (S) (Kekuatan)	Threats (T) (Kelemahan)
Opportunities (O) (Peluang)	Strategi untuk SO	Strategi untuk WO
Weaknesses (W) (Ancaman)	Strategi untuk ST	Strategi untuk WT

Dalam hal ini Iskandar Putong mengatakan bahwa, berdasarkan nilai peringkat dan pembobotan yang kemudian

dikalikan akan diperoleh hasil kombinasi antara beberapa situasi sebagai berikut:

- a) (Kekuatan, Kesempatan atau S, O) artinya perusahaan menentukan strategi berdasarkan kombinasi kekuatan dan kesempatan yang bisa memanfaatkan kekuatan untuk menggunakan peluang sebaik-baiknya.
- b) (Kelemahan, Kesempatan atau W, O) artinya perusahaan harus membuat strategi bagaimana meminimalkan kelemahan yang selalu muncul dalam perusahaan dengan memanfaatkan peluang yang menguntungkan.
- c) (Kekuatan, Ancaman atau S, T) artinya perusahaan bisa memanfaatkan kekuatan baik dalam hal management, sistem pemasaran maupun kemampuan financial untuk mengatasi ancaman.
- d) (Kelemahan, Ancaman atau W, T) artinya perusahaan harus meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. (Fahmi, 2013, hal. 222-224)

Dalam buku Purwanto (2008) adapun langkah-langkah rinci dalam membuat SWOT matriks adalah sebagai berikut:

- a) Buatlag daftar peluang signifikan eksternal perusahaan
- b) Buat daftar ancaman signifikan eksternal perusahaan
- c) Buat daftar kekuatan signifikan internal perusahaan
- d) Buat daftar kelemahan signifikan internal perusahaan
- e) Cocokkan kekuatan-keuatan internal dan peluang-peluang eksternal dan catat hasilnya dalam sel SO strategi
- f) Cocokkan kelemahan-kelemahan internal dan peluang-peluang eksternal dan catat hasilnya dalam sel WO
- g) Cocokkan kekuatan-keuatan internal dan ancaman-ancaman eksternal dan catat hasilnya dalam sel ST strategi
- h) Cocokkan kelemahan-kelemahan internal dan ancaman-ancaman eksternal dan catat hasilnya dalam sel WT strategi

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji beberapa aspek yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) mengalami perbedaan dengan yang penulis lakukan. Adapun perbedaannya diantara lain:

Pertama penelitian dari Pristiyanto, Bintoro, dan Soekarto tahun 2013 dengan judul “Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Pembiayaan Usaha Mikro di Kecamatan Tanjungsari, Sumedang”. Strategi Pengembangan KJKS BMT Mardhotillah yang dihasilkan dari matriks SWOT dan QSP diperoleh lima prioritas strategi yang disarankan, yaitu (1) Peningkatan mutu layanan dan pengelolaan usaha sesuai syariah; (2) Meningkatkan pencitraan koperasi melalui peningkatan pengawasan internal dan akuntabilitas laporan keuangan; (3) Meningkatkan mutu SDM yang handal dan tangguh; (4) Menjalin hubungan baik/kemitraan dengan lembaga keuangan/donor; dan (5) Optimasi pelayanan dan pembinaan/pendampingan usaha anggota untuk memotivasi loyalitas dan minat menabung anggota.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pristiyanto, Bintoro, dan Soekarto terdapat perbedaan dengan yang penulis lakukan yaitu pada tujuan penelitian, dimana tujuan dari penelitian Pristiyanto, Bintoro, dan Soekarto adalah (1) Mengidentifikasi aspek-aspek yang dimiliki KJKS; (2) Mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang dapat menunjukkan posisi Koperasi dan peluangnya; (3) Menyusun rumusan dan alternatif strategi yang tepat untuk pengembangan KJKS sedangkan tujuan penelitian penulis adalah (1) Menjelaskan strategi untuk SO (*Strengths* dan *Opportunities*) Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) berbasis Syariah pada Nagari Sungayang. (2) Menjelaskan strategi untuk WO (*Weaknesses* dan *Opportunities*) Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) berbasis Syariah pada Nagari Sungayang. (3) Menjelaskan strategi untuk ST (*Strengths* dan *Threats*) Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) berbasis Syariah pada Nagari Sungayang. (4) Menjelaskan strategi WT

(*Weaknesses* dan *Threats*) Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) berbasis Syariah pada Nagari Sungayang.

Kedua penelitian dari Dantika Ovi Era Tama 2013, dengan judul “Dampak Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul”. Penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDES Karangrejek telah berhasil memberi dampak yang positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat meskipun unit-unit dari BUMDES belum berjalan secara keseluruhan. BUMDES Karangrejek juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat desa yang lebih terjamin. Pembangunan desa pun semakin lancar dengan adanya dana yang dihasilkan dari BUMDES. Selain itu adanya tingkat partisipasi masyarakat yang begitu tinggi membuat BUMDES Karangrejek semakin maju.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dantika Ovi Era Tama, terdapat perbedaan dengan yang penulis lakukan yaitu pada tujuan penelitian, dimana tujuan dari penelitian Dantika Ovi Era Tama adalah untuk mengetahui dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bagi kesejahteraan masyarakat di Desa Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunungkidul khususnya di bidang ekonomi, kesehatan dan pembangunan sedangkan tujuan penelitian penulis adalah menjelaskan bagaimana rencana strategis BUMNag Nagari Sungayang berbasis Syariah.

Ketiga Penelitian Robin Gita Mandira, Anantawikrama Tungga Atmadja, dan Nyoman Ari Surya Darmawan 2014, dengan judul “Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandala Giri Amertha Di Desa Tajun”. Hasil analisis terhadap unsur-unsur sistem pengendalian intern pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mandala Giri Amertha di Desa Tajun menunjukkan bahwa sistem pengendalian internnya baik dan dikategorikan memadai dan tiap elemen sistem pengendalian intern yang terdiri dari lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan komunikasi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan tersebut dikatakan efektif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Robin Gita Mandira, Anantawikrama Tungga Atmadja, dan Nyoman Ari Surya Darmawan, terdapat perbedaan dengan yang penulis lakukan yaitu pada tujuan penelitian, dimana tujuan dari penelitian Robin Gita Mandira, Anantawikrama Tungga Atmadja, dan Nyoman Ari Surya Darmawan adalah untuk mengetahui efektifitas sistem pengendalian intern dalam pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Tajun. Sedangkan tujuan dari penelitian penulis adalah untuk menjelaskan bagaimana rencana strategis BUMNag Nagari Sungayang berbasis Syariah untuk Kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan analisis SWOT.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang penulis lakukan di Kantor Wali Nagari Sungayang Batusangkar, adapun metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dimana metode ini mendeskripsikan bagaimana rencana strategis Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) berbasis Skim Syariah dianalisa dengan analisis SWOT.

B. Latar dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan kegiatan penelitian dari bulan April 2017 s/d Januari 2018. Adapun lokasi penelitian penulis adalah pada Nagari Sungayang, Kabupaten Tanah Datar Indonesia.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian ini adalah diri peneliti sendiri yang dalam pelaksanaannya menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan. Instrumen tambahan lainnya yang berguna untuk menunjang kelengkapan data adalah buku catatan, pena dan perekam.

D. Sumber Data

Data yang didapatkan dalam penelitian bersumber dari:

1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Wali Nagari Sungayang, Kaur Nagari Sungayang, Ketua BUMNag dan Masyarakat Nagari Sungayang.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen tentang profil pendirian BUMNag, Surat Keputusan Wali Nagari Sungayang Tentang Penunjukan Pengurus BUMNag Rangkaing

Maimbau dan PERNAG Sungayang No 4 Tahun 2016 Tentang Pendirian BUMNag dan dokumentasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi dengan subyek penelitian yaitu Kepala Nagari, Pengelola Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag), dan beberapa masyarakat Nagari Sungayang pengguna layanan BUMNag.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rencana Strategis Badan Usaha Milik Nagari berbasis Syariah di Nagari Sungayang dengan menggunakan analisis SWOT. Dimana analisis SWOT ini adalah singkatan dari *strengths* (kekuatan), *weaknesses* (kelemahan), *opportunities* (peluang), dan *threats* (ancaman).

Berikut langkah catatan proses dalam memperoleh informasi tentang SWOT

Tabel 3.1
Catatan Proses

Bagaimana melakukan kegiatan ini	<ul style="list-style-type: none"> • Lakukan tukar gagasan dan rekam di kertas-kertas flap sebuah daftar SWOT-SWOT. Kegiatan ini dapat berlangsung pada rapat-rapat staf dan dewan; staf dan dewan dapat berapat sendiri atau bersama-sama (sama dengan pada pertemuan perencanaan). • Kumpulkan daftar-daftar SWOT, pilih menurut kategori-kategori, pilih butir-butir yang paling penting, dan ringkaskan hasil-hasilnya.
Mengapa melakukan kegiatan ini	<ul style="list-style-type: none"> • Persepsi individu merupakan kerangka kerja awal untuk melihat situasi organisasi sekarang • Salah satu segi kunci perencanaan dan manajemen strategis adalah sikap proaktif membuat keputusan-keputusan yang memanfaatkan kekuatan dan peluang, mengatasi kelemahan, dan mencoba mengubah ancaman menjadi peluang

Siapa yang harus dilibatkan dalam proses itu	<ul style="list-style-type: none"> • Dewan dan staf. Keluasan dan format keterlibatan mereka akan ditentukan oleh Panitia Perencana
--	--

Sumber: Buku Basri (2013:102)

Dalam menggunakan teknik SWOT gagasan dan pendapat-pendapat staf dan dewan dapat dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, telepon atau tatap muka, memfasilitasi rapat-rapat kelompok kecil atau seluruh organisasi, atau gabungan dari metode-metode ini; salah satu cara untuk melakukan ini adalah melakukan sumbang saran berupa ide-ide di kertas flap selama pertemuan. Setelah daftar kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman ditulis, ide-ide yang terdaftar itu dikelompokkan menjadi dua topik atau kelompok masalah yang masuk akal untuk membuat data mudah disajikan dan dianalisa. (Basri, 2013, hal. 100-105)

Adapun tahap setelah mengetahui informasi dari pihak staf dan dewan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan menentukan faktor-faktor strategis eksternal dan internal skim Syariah pada BUMNag. (Fahmi, 2013, hal. 222)

Menyusun dan menghitung nilai bobot, rating, dan skor untuk tabel eksternal dan internal dibuat dengan teknik skala sebagai berikut:

f. Bobot Nilai

- 1) 1,00 = sangat penting
- 2) 0,75 = penting
- 3) 0,50 = standar
- 4) 0,25 = tidak penting
- 5) 0,10 = sangat tidak penting

g. Rating Nilai

- 1) 5 = sangat baik
- 2) 4 = baik
- 3) 3 = netral (standar)
- 4) 2 = tidak baik
- 5) 1 = sangat tidak baik

h. Skor nilai

Untuk skor nilai dihitung dengan mempergunakan formula sebagai berikut,

$$SN = BN \times RN$$

Keterangan:

SN = Skor nilai

BN = Bobot nilai

RN = Rating nilai

Tabel 3.2
Format Analisis SWOT untuk Faktor Internal dan Eksternal

Uraian	Bobot	Rating	Skor
V. <i>Strengths</i> (Kekuatan)			
3. Item dari strengths	Nilai	Nilai	nilai
4. Item dari strengths	Nilai	Nilai	nilai
VI. <i>Weaknesses</i> (Kelemahan)			
1. Item dari strengths	Nilai	Nilai	nilai
2. Item dari strengths	Nilai	Nilai	nilai
VII. <i>Opportunities</i> (Peluang)			
1. Item dari strengths	Nilai	Nilai	nilai
2. Item dari strengths	Nilai	Nilai	nilai
VIII. <i>Threats</i> (Ancaman)			
1. Item dari strengths	Nilai	Nilai	nilai
2. Item dari strengths	Nilai	Nilai	nilai

Sumber : Irham Fahmi (2013:222-223)

Pada setiap kolom untuk bobot, rating dan skor tersebut diisi dengan nilai. Dimana nilai ini diperoleh dari data di lapangan baik berupa kualitatif dan kuantitatif kemudian diolah berdasarkan analisa dari peneliti yang bersangkutan.

2. Menganalisis dan menentukan keputusan strategis dengan pendekatan matrik SWOT

Tabel 3.3
Matrik SWOT

	Strengths (S) (Kekuatan)	Threats (T) (Kelemahan)
Opportunities (O) (Peluang)	Strategi untuk SO	Strategi untuk WO
Weaknesses (W) (Ancaman)	Strategi untuk ST	Strategi untuk WT

Sumber : Irham Fahmi (2013:223-224)

Dalam hal ini Iskandar Putong mengatakan bahwa, berdasarkan nilai peringkat dan pembobotan yang kemudian dikalikan akan diperoleh hasil kombinasi antara beberapa situasi sebagai berikut:

- e) (Kekuatan, kesempatan atau S, O) artinya perusahaan menentukan strategi berdasarkan kombinasi kekuatan dan kesempatan yang bisa memanfaatkan kekuatan untuk menggunakan peluang sebaik-baiknya.
- f) (Kelemahan, kesempatan atau W, O) artinya perusahaan harus membuat strategi bagaimana meminimalkan kelemahan yang selalu muncul dalam perusahaan dengan memanfaatkan peluang yang menguntungkan.
- g) (Kekuatan, ancaman atau S, T) artinya perusahaan bisa memanfaatkan kekuatan baik dalam hal manajemen, sistem pemasaran maupun kemampuan finansial untuk mengatasi ancaman.
- h) (Kelemahan, Ancaman atau W, T) artinya perusahaan harus meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman.

G. Teknik Penjamin Keabsahan

Guna menjamin validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu saat mengumpulkan data dan informasi tidak dari satu sumber saja tetapi semua sumber yang berkaitan dengan yang penulis teliti seperti Kaur Nagari Sungayang, Ketua BUMNag dan Masyarakat Nagari Sungayang

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Rangkiang Maimbau Nagari Sungayang

1. Latar Belakang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Rangkiang Maimbau

Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) adalah sebuah perusahaan yang dikelola oleh masyarakat nagari, yang kepengurusannya terpisah dari Pemerintah Nagari, dibentuk untuk menggali potensi wirausaha yang ada di nagari tersebut. Dengan dikelola oleh warga masyarakat yang mempunyai jiwa wirausaha, diharapkan BUMNag nantinya akan menghasilkan pendapatan asli nagari yang diperoleh dari hasil perputaran usaha yang dikelola oleh BUMNag tersebut.

Pada era sekarang ini, sudah saatnya warga masyarakat menggali potensi yang ada di dalam nagarinya masing-masing melalui sarana pembentukan BUMNag, dan sudah semestinya program ini didukung oleh Pemerintah Nagari dalam hal ini wali nagari selaku dewan penasehat. Kami selaku warga masyarakat yang ingin membangun Nagari Sungayang merasa prihatin dengan kondisi Nagari Sungayang yang belum bisa memaksimalkan potensi yang ada di Nagari Sungayang. Segenap warga masyarakat Nagari Sungayang ingin memelopori Badan Usaha Milik Nagari yang diberi nama “Rangkiang Maimbau” di Nagari Sungayang.

2. Dasar Hukum Pendirian BUMNag Rangkiang Maimbau

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

- b. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari.
 - c. Peraturan Nagari Sungayang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Sungayang.
3. Visi, Misi, dan Motto BUMNag Sungayang Rangkang Maimbau
- a. Visi
“Mewujudkan kesejahteraan masyarakat Nagari Sungayang melalui pengembangan usaha disegala sektor dan memberikan pelayanan sosial kepada warga Nagari Sungayang”
 - b. Misi
 - 1) Menciptakan lapangan pekerjaan
 - 2) Memberikan pelayanan yang maksimal
 - 3) Menggali potensi Nagari untuk didayagunakan
 - 4) Membuka pola wirausaha masyarakat
 - 5) Kewirausahaan syariah
 - c. Motto
“Bersatu Mewujudkan Nagari Yang Mandiri”
4. Asas, Fungsi, dan Tujuan BUMNag Sungayang Rangkang Maimbau
- a. Asas
 - 1) Demokrasi ekonomi
 - 2) Pengayoman
 - 3) Pemberdayaan
 - 4) Keterbukaan
 - 5) Akuntabilitas
 - b. Fungsi
 - 1) Sebagai lembaga ekonomi nagari yang mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya rumah tangga miskin Nagari Sungayang.
 - 2) Sebagai sarana perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan nagari dan masyarakat.

- 3) Sebagai media pengembangan jiwa kewirausahaan dan potensi usaha mikro milik nagari yang produktif.

c. Tujuan

- 1) Meningkatkan perekonomian Nagari.
- 2) Mengoptimalkan asset Nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan Nagari.
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Nagari.
- 4) Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar Nagari dan/atau dengan pihak ketiga.
- 5) Membuka lapangan kerja bagi masyarakat nagari.
- 6) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Nagari.
- 7) Meningkatkan pendapatan masyarakat Nagari dan Pendapatan Asli Nagari.

5. Rencana Unit Usaha BUMNag Rangkiang Maimbau

- a. Pengelolaan Gedung Serba Guna Nagari Sungayang.
- b. Pengelolaan Lapangan Sepakbola Pulau Nagari Sungayang.
- c. Kemitraan bagi hasil dengan Pemda dan pihak ketiga
 - 1) Pengadaan Jasa Fotocopy.
 - 2) Pengasaan Jasa Pembayaran Terpadu seperti: Listrik/Token, PDAM, Telephon, dll.
- d. Usaha perbengkelan

Pengadaan Spart Part Kendaraan Bermotor Roda 2, sekaligus service.

Program lanjutan yang akan dilaksanakan oleh Unit Kemitraan bagi hasil dengan Pemda dan pihak ketiga BUMNAG Rangkiang Maimbau adalah Fotocopy dan Penjualan alat tulis kantor. Kantor BUMNAG Rangkiang Maimbau terletak di Jorong Balai Gadang Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar. Untuk

lokasi fotocopy yang akan dikelola oleh BUMNag Rangkian Maimbau sangat strategis yang berdekatan dengan kantor pemerintah, sekolah dan masyarakat sehingga untuk unit ini sangat diperlukan oleh BUMNag Rangkian Maimbau Nagari Sungayang.

6. Pengurus BUMNag Rangkian Maimbau Nagari Sungayang
 - a. Penanggung Jawab : Wali Nagari Sungayang
 - b. Ketua : Afrinal Dt. Rajo Tanpatiah
 - c. Wakil Ketua : W. Isa. Dt. Sipaduko
 - d. Sekretaris : Ismid Syawali
 - e. Wakil Sekretaris : Yulia Ethika, A.Md
 - f. Bendahara : Noviza, SE

B. Identifikasi SWOT BUMNag Rangkian Maimbau Nagari Sungayang

Identifikasi faktor internal dan eksternal BUMNag Rangkian Maimbau berbasis Syariah dari hasil wawancara penulis pada hari Senin 24 Januari 2018 bersama Ketua BUMNag Rangkian Maimbau Bapak Afrinal adalah sebagai berikut:

1. Faktor internal BUMNag Rangkian Maimbau berbasis Syariah
 - a. Kekuatan (*Strength*) BUMNag Rangkian Maimbau berbasis Syariah
 - 1) BUMNag Rangkian Maimbau menganut sistem bagi hasil

Dengan sistem bagi hasil dimana adanya perjanjian kerja sama antara pemodal dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, jika dalam usaha tersebut mendapat keuntungan maka akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan diawal perjanjian, dan begitu pula apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama sesuai porsi sehingga tidak ada satu pihak yang dizholimi dan ini menjadi kekuatan bagi BUMNag dalam menjalankan usaha yang disukai masyarakat.

2) Produk pelayanan berbasis Syariah membantu masyarakat

Produk layanan yang ditawarkan secara syariah akan membantu masyarakat salah satu contohnya dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat tanpa bunga atau riba sehingga tidak memberatkan masyarakat untuk membayar tambahan dana dari pokok pinjaman.

Oleh karena itu, ini menjadi kekuatan karena masyarakat tidak diberatkan dengan adanya tambahan dari pokok pinjaman dimana aturan dalam bank konvensional apabila usaha untung ataupun rugi masyarakat atau nasabah tetap harus membayar utangnya sehingga ibarat pepatah minang “*lah tajatuah diimpok pulo dek janjang*” maksudnya usaha sudah rugi tetapi masih harus membayar utang dan bunganya, berbeda dengan sistem syariah, salah satu akadnya adalah pembiayaan *Mudharabah* dimana bank syariah atau lembaga keuangan syariah (BUMNag berbasis Syariah) memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada masyarakat dengan modal 100% dari bank dan masyarakat sebagai pengelola apabila usaha telah selesai maka modal akan dikembalikan dan keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tetapi apabila terjadi kerugian karena faktor alam maka kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal.

3) Lokasi unit usaha BUMNag Rangkiang Maimbau yang strategis

Lokasi usaha BUMNag Rangkiang Maimbau, seperti 5 (lima) perencanaan usaha sebagai berikut:

- a) Pengelolaan Gedung Serba Guna Nagari Sungayang.
- b) Pengelolaan Lapangan Sepakbola Pulau Nagari Sungayang.
- c) Kemitraan bagi hasil dengan Pemda dan pihak ketiga
 - (1) Pengadaan Jasa Fotocopy.

(2) Pengasaan Jasa Pembayaran Terpadu seperti :
Listrik/Token, PDAM, Telephon, dll.

d) Usaha perbengkelan

Pengadaan Spart Part Kendaraan Bermotor Roda 2, sekaligus service.

e) Usaha Heller (Gilingan Padi)

Salah satu dari 5 usaha yang akan dijalankan adalah usaha perbengkelan yang akan di buka dekat dengan jalan, puskesmas dan pasar. Kantor BUMNag juga dekat dengan keramaian di samping kantor Wali Nagari, Puskesmas, dan Pasar sehingga masyarakat mudah menuju usaha dan kantor BUMNag Rangkaian Maimbau tentu ini menjadi kekuatan bagi BUMNag dalam menjalankan usahanya.

4) Adanya Asset Nagari berupa Tanah 17 Hektar

Asset yang berupa tanah 17 Hektar tersebut berada di dekat SMA Negeri 1 Sungayang yang sebelumnya dikelola oleh PUAS (Persatuan Usaha Anak Sungayang) dan ketua BUMNag Bapak Afrinal mengatakan bahwa tanah tersebut akan di kelola oleh BUMNag yang mana Bapak Afrinal juga sekaligus Ketua PUAS. Tentu ini menjadi kekuatan untuk BUMNag Rangkaian Maimbau karena sudah memiliki lahan seluas 17 Hektar untuk dikelola.

5) Adanya kebebasan BUMNag dalam mengelola usaha

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar No 5 tahun 2016 tentang pedoman pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik Nagari, bahwa dalam pengelolaan dan pengurusan BUMNag dikelola oleh Nagari dan pengurus BUMNag berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dimusyawarahkan secara bersama-sama. Tentu ini menjadi salah satu kekuatan BUMNag Rangkaian Maimbau Nagari Sungayang karena BUMNag dapat membuat

aturan pengelolaan secara bersama-sama dan sesuai dengan syariah

b. Kelemahan (*Weaknesses*) BUMNag Rangkiang Maimbau berbasis Syariah

1) Kurangnya SDM dalam pengelolaan BUMNag

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pendamping Nagari Sungayang Bapak Anto bahwa hasil musyawarah menyepakati pengurus pengelola BUMNag ini hanya 5 Orang yaitu sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Bendahara dengan tingkat pendidikan 3 Orang tamatan SLTA, 1 orang tamat D3 dan 1 orang SI dan yang memiliki pengalaman usaha hanya 1 orang saja yaitu ketua BUMNag Rangkiang Maimbau Bapak Afrinal, beliau memiliki usaha penjualan pupuk dan bibit pertanian dan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk bidang-bidang tidak ada sedangkan di dalam pengelolaan BUMNag perlu adanya bidang usaha yang akan mengatur semua jenis usaha yang akan dijalankan baik untuk usaha Heller (gilingan padi), usaha perbengkelan, dan usaha lainnya. Tentu hal ini menjadi kelemahan oleh BUMNag dalam menjalankan usahanya karena hanya 1 dari 5 orang yang hanya memiliki pengalaman berwirausaha dan tidak adanya SDM di bidang usaha yang akan mengatur semua jenis usaha yang akan dijalankan baik untuk usaha Heller (gilingan padi), usaha perbengkelan, dan usaha lainnya.

2) Keterbatasan penggunaan teknologi informasi / *networking system*

Dalam menjalankan usaha BUMNag diperlukan pengembangan pemasaran dengan teknologi informasi seperti komputer dan WIFI tetapi hal tersebut belum ada gambaran karna penyediaan komputer atau laptop baru 1 (satu) untuk pengurus BUMNag di Kantor BUMNag dan SDM untuk

menggelolanya juga belum ada ini menjadi kelemahan BUMNag Rangkiang Maimbau dalam menjalankan dan mengembangkan usaha BUMNag Rangkiang Maimbau.

3) Kurangnya modal untuk pengelolaan unit usaha BUMNag Rangkiang Maimbau

Bapak Afrinal mengatakan bahwa rencana pembukaan salah satu usaha BUMNag Rangkiang Maimbau yaitu usaha Heller (gilingan padi) yang mana untuk bangunan dan mesin sudah dibantu langsung oleh Kementerian Desa (KEMENDES RI) tetapi masih belum adanya gambaran dana untuk operasionalnya dari mana dan untuk pembukaan usaha perbengkelan dana Rp 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) yang menjadi modal awal dari Nagari tidak mencukupi untuk persediaan barang dagang sehingga ini menjadi kelemahan BUMNag Rangkiang Maimbau Nagari Sungayang dalam menjalankan usahanya.

4) Sarana dan prasarana yang belum menunjang kegiatan BUMNag Rangkiang Maimbau.

Kantor BUMNag Rangkiang Maimbau masih bergabung dengan Kantor Wali Nagari Sungayang dan untuk operasionalnya hanya memiliki satu asset yaitu satu set komputer tanpa printer tentu ini menjadi kelemahan karena dengan hanya memiliki 1 set komputer saja tidak mendukung operasional pengelolaan BUMNag Rangkiang Maimbau Nagari Sungayang.

5) Belum adanya sosialisasi BUMNag Rangkiang Maimbau kepada masyarakat

Semenjak Surat Keputusan penetapan pengurus BUMNag Rangkiang Maimbau pada tanggal 25 Oktober 2017 sampai sekarang belum ada sosialisasi kepada masyarakat Sungayang tentang BUMNag Rangkiang Maimbau sehingga masyarakat

bertanya-tanya apa itu BUMNag? dan tujuannya apa? oleh karena itu, ini menjadi kelemahan oleh BUMNag karena ketidak tahuan masyarakat tentang BUMNag maka tidak ada dukungan penuh dari masyarakat untuk pelaksanaannya.

2. Faktor eksternal BUMNag Rangkang Maimbau berbasis Syariah

a. Peluang (*Opportunities*) BUMNag Rangkang Maimbau berbasis Syariah

1) Paham adat Nagari Sungayang adalah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

Masyarakat Nagari Sungayang yang masih orisinil senantiasa memegang teguh nilai nilai luhur adat dan ajaran agama Islam. Nagari Sungayang dibangun dengan menggali nilai nilai adat dan agama dalam wadah “adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah“ merupakan harga mati yang tidak dapat ditawar tawar.

Menggali dan mendalami pemahaman tentang nilai nilai adat dan agama ini, maka pemerintahan nagari telah membentuk suatu wadah bagi tokoh adat dan agama untuk menyatukan pandangan dan pendapat yang dipusatkan dalam wadah pusat kajian Agama dan Adat sehingga kebudayaan masyarakat minang dapat dipertahankan dan dilestarikan.

Paham adat Nagari Sungayang yang adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah menjadi peluang karena ini menjadi dasar bahwa masyarakat dalam menjalankan kehidupan berdasarkan kepada Kitabullah dan kitabullah mengatur tentang semua hal termasuk muamalah.

2) Masyarakat Nagari Sungayang 100% beragama Islam

Di dalam Profil Nagari Sungayang menunjukkan Agama yang dianut oleh masyarakat Nagari Sungayang 100% beragama Islam dengan paham *ahlussunah waljamaah*. Sebagaimana kebiasaan masyarakat Islam pada umumnya.

Setiap hari-hari bersejarah dan perayaan hari besar Islam selalu diperingati pada setiap mesjid dan surau yang ada di Nagari Sungayang, seperti Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Selain itu yang tidak pernah dilupakan adalah peringatan maulid nabi Muhammad Saw dan Isra' mi'raj .

100% masyarakat Sungayang memeluk agama Islam menjadi peluang BUMNag berbasis Syariah karena Islam tidak hanya mengatur tentang beribadah saja tetapi secara Kaffah atau menyeluruh termasuk dalam hal bermuamalah secara syariah, sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah ayat 208 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا
 خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”

Berdasarkan dari firman Allah SWT tersebut bahwa Allah memerintahkan untuk memeluk dan mengamalkan Islam secara Kaffah atau menyeluruh, dengan seluruh aspeknya, seluruh isinya, yang terkait urusan iman, atau terkait dengan akhlak, atau terkait dengan ibadah, atau terkait dengan muamalah, atau terkait dengan urusan pribadi, rumah tangga, masyarakat, negara dan yang lainnya yang sudah diatur dalam Islam.

Tentu ini menjadi landasan, modal dan spirit masyarakat nagari Sungayang yang 100% beragama Islam untuk bermuamalah secara syariah dan BUMNag dapat dilaksanakan berbasis Syariah.

- 3) Adanya pelatihan dan penyuluhan dari pemerintah tentang pengelolaan BUMDes atau BUMNag

Adapun pelatihan yang pernah diikuti adalah pelatihan di Lampung dan terakhir mendatangkan pembicara dari pengelola BUMNag yang sudah berhasil untuk membagi pengalaman dan trik sukses pengelolaan BUMNag. Oleh karena sudah adanya pelatihan yang pernah diikuti oleh pengurus BUMNag Rangkaian Maimbau menjadi modal dan peluang dalam menjalankan dan mengelola usaha BUMNag Rangkaian Maimbau Nagari Sungayang.

- 4) Potensi Ekonomi masyarakat di bidang pertanian

Pertanian adalah sumber mata pencarian masyarakat Sungayang yang utama ini terlihat dari jumlah masyarakat yang bertani 561 Laki-laki dan 231 perempuan dibandingkan dengan jumlah laki-laki yang bekerja 691 orang dan perempuan 340 orang (Gambaran umum Nagari Sungayang, Tabel.6) tentu ini menjadi peluang untuk BUMNag karena dari 5 (lima) rencana usaha BUMNag sebagai berikut:

- a) Pengelolaan Gedung Serba Guna Nagari Sungayang.
- b) Pengelolaan Lapangan Sepakbola Pulau Nagari Sungayang.
- c) Kemitraan bagi hasil dengan Pemda dan pihak ketiga
 - (1) Pengadaan Jasa Fotocopy.
 - (2) Pengasaan Jasa Pembayaran Terpadu seperti :
Listrik/Token, PDAM, Telephon, dll.
- d) Usaha perbengkelan
Pengadaan Spart Part Kendaraan Bermotor Roda 2, sekaligus service.
- e) Usaha Heller (Gilingan Padi)

Salah satu unit usaha BUMNag adalah Heller padi (gilingan padi) yang membeli hasil pertanian masyarakat dengan transaksi secara syariah yaitu dengan akad *Murabahah*

di mana BUMNag dan penjual menyebutkan modal asal barang dan menyepakati berapa margin yang diperoleh penjual sehingga tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan.

5) Dukungan Pemerintah Nagari dalam penerapan BUMNag Rangkaian Maimbau berbasis Syariah

Berdasarkan hasil wawancara penulis bersama ketua BUMNag Rangkaian Maimbau Nagari Sungayang Bapak Afrinal mengatakan bahwa dalam mengelola BUMNag tidak akan memakai pinjaman dari Bank Konvensional yang berbau bunga atau riba dan tidak akan mengelola BUMNag dengan merugikan salah satu pihak.

Dengan adanya dukungan dari ketua BUMNag tersebut menjadi peluang untuk diterapkannya BUMNag berbasis syariah karena dari adanya dukungan pemerintah maka lahirnya aturan yang mengarah kepada transaksi secara syariah dari aturan tersebut akan mudah pengurusan izin usaha yang mengarah kepada usaha berbadan hukum berdasarkan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa setiap usaha yang dijalankan harus memiliki Badan Hukum.

6) Adanya investasi dana dari anak nagari yang merantau

Sebelum adanya BUMNag, anak Nagari yang ada di perantauan pernah menawarkan investasi ke nagari Sungayang tetapi karena tidak ada wadah dan pengelola sehingga dana tersebut di tolak dan setelah adanya BUMNag Rangkaian Maimbau Nagari Sungayang, pengurus berencana menghubungi kembali anak Nagari untuk berinvestasi di BUMNag sehingga BUMNag berpeluang memperoleh modal atau investasi dari anak nagari untuk membuat usaha dan mengembangkan usahanya.

7) Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani

Profesi petani dominan di Nagari Sungayang ini berpeluang bagi BUMNag karena masyarakat banyak menetap di Nagari dan salah satu unit usaha BUMNag adalah Heller (gilingan padi), yang mana usaha ini sasaran utamanya adalah petani sehingga sasaran pasar BUMNag tinggi.

8) Jiwa Gotong Royong yang tinggi dalam masyarakat

Gotong Royong adalah satu budaya masyarakat nagari Sungayang yang masih kental, ini terlihat dari partisipasi masyarakat Nagari Sungayang dalam acara yang diadakan nagari seperti acara kebersihan jorong dan perhimpunan dana untuk acara di Mesjid Sungayang.

Oleh karena itu gotong royong menjadi salah satu peluang BUMNag Rangkaing Maimbau berbasis syariah sebab BUMNag dijalankan atas dasar gotong royong dari masyarakat dan syariat menganjurkan untuk saling bekerjasama atau tolong menolong dalam suatu kebajikan. Sesuai dengan firman Allah dalam QS At-taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya “dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

b. Ancaman (*Threats*) BUMNag Rangkiang Maimbau berbasis Syariah

1) Adanya persaingan usaha

Rencana usaha BUMNag yang akan dilaksanakan adalah unit usaha Heller (gilingan padi), pesaing untuk Heller sudah ada di Sungayang sekitar 3 buah Heller namun Ketua BUMNag Bapak Afrinal menanggapi bahwa pesaing dalam usaha itu perlu supaya usaha selalu berinovasi dan berikan pelayanan yang maksimal tutur beliau walaupun begitu tutur beliau jika usaha BUMNag tidak dengan baik dijalankan maka pesaing akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan usaha BUMNag Rangkiang Maimbau.

2) Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)

Naiknya harga BBM menyebabkan biaya operasional usaha meningkat sehingga untuk harga yang ditawarkan kepada masyarakat juga meningkat tentu hal ini akan mempengaruhi permintaan dari masyarakat yaitu terjadinya penurunan dan ini menjadi ancaman BUMNag Rangkiang Maimbau dalam menjalankan usahanya.

3) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bermuamalah secara syariah

Latar belakang pendidikan masyarakat yang berbeda-beda mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang bermuamalah secara syariah ketua BUMNag Bapak Afrinal mengatakan 1 s/d 100 Orang yang paham bermuamalah secara syariah (lebih kurang) ± 25 orang saja, tambahan beliau mengatakan bahwa 100% masyarakat beragama Islam tidak menjamin semua paham bagaimana bermuamalah secara syariah padahal Islam tidak hanya mengatur tentang bagaimana beribadah saja tetapi secara Kaffah atau menyeluruh termasuk bagaimana bermuamalah secara syariah. Oleh karena sedikitnya

masyarakat yang paham bagaimana bermuamalah secara syariah menjadi ancaman BUMNag Rangkiang Maimbau dijalankan berdasarkan Syariah.

Berikut adalah tabel analisis SWOT faktor internal dan eksternal BUMNag Rangkiang Maimbau Nagari Sungayang, menyusun dan menghitung nilai bobot, rating, dan skor dibuat dengan teknik skala sebagai berikut:

Tabel 4.1
Analisis SWOT untuk Faktor Internal
pada BUMNag Rangkiang Maimbau Nagari Sungayang

Uraian	Bobot (BN)	Rating (RN)	Skor (BNXRN)
1. Kekuatan (<i>Strength</i>)			
a. BUMNag Rangkiang Maimbau menganut sistem bagi hasil	1	5	5
b. Produk pelayanan berbasis Syariah membantu masyarakat	1	5	5
c. Lokasi unit usaha BUMNag Rangkiang Maimbau yang strategis	0,75	4	3
d. Adanya Asset Nagari berupa Tanah 17 Hektar	0,75	4	3
e. Adanya kebebasan BUMNag dalam mengelola usaha	1	5	5
Jumlah	4,5	23	21
2. Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)			
a. Kurangnya SDM dalam pengelolaan BUMNag	1	2	2
b. Keterbatasan penggunaan teknologi informasi / <i>networking system</i>	0,50	3	1,5
c. Kurangnya modal untuk pengelolaan unit usaha BUMNag Rangkiang Maimbau	0,75	2	1,5
d. Sarana dan prasarana yang	0,75	2	1,5

belum menunjang kegiatan BUMNag Rangkaian Maimbau			
e. Belum adanya sosialisasi BUMNag Rangkaian Maimbau kepada masyarakat	1	1	1
Jumlah	4	10	7,5
Jumlah (S+W)	8,5	33	28,5

Pada tabel 4.1 di atas faktor-faktor kekuatan (*strengths*) mempunyai nilai skor 21 sedangkan faktor-faktor kelemahan (*weaknesses*) mempunyai nilai skor 7,5. Berarti Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Rangkaian Maimbau mempunyai kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan faktor kelemahan sehingga BUMNag memiliki kekuatan yang besar untuk menutupi kelemahan dalam menjalankan usahanya.

Tabel 4.2
Analisis SWOT untuk Faktor Eksternal
pada BUMNag Rangkaian Maimbau Nagari Sungayang

Uraian	Bobot (BN)	Rating (RN)	Skor (BNXRN)
3. Peluang (<i>Opportunities</i>)			
a. Paham adat Nagari Sungayang adalah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah	1	5	5
b. Masyarakat Nagari Sungayang 100% beragama Islam	1	5	5
c. Adanya pelatihan dan penyuluhan dari pemerintah tentang pengelolaan BUMDes atau BUMNag	0,75	5	3,75
d. Potensi Ekonomi masyarakat di bidang pertanian dengan komoditi Agrowisata	0,75	4	3

e. Dukungan pemerintah nagari dalam penerapan BUMNag berbasis syariah	1	5	5
f. Adanya investasi dana dari anak nagari yang merantau	0,75	4	3
g. Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani	0,75	4	3
h. Jiwa Gontong Royong yang tinggi dalam masyarakat	1	5	5
Jumlah	7	37	32,75
4. Ancaman (<i>Threats</i>)			
a. Adanya persaingan usaha	0,75	3	2,25
b. Kenaikan Harga BBM	0,75	2	1,5
c. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bermuamalah secara syariah	1	2	2
Jumlah	2,5	7	5,75
Jumlah (W+T)	9,5	45	38,5

Pada tabel 4.2 di atas faktor-faktor peluang (*opportunities*) mempunyai nilai skor 32,75 sedangkan faktor-faktor ancaman (*threats*) mempunyai nilai skor 5,75. Berarti Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Rangkaian Maimbau Nagari Sungayang mempunyai peluang yang lebih besar dibandingkan dengan faktor ancaman.

3. Menganalisis Perencanaan strategis BUMNag Rangkaian Maimbau pendekatan Matrik SWOT

Setelah melakukan identifikasi tentang kekuatan (*strength*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), ancaman (*threats*) yang ada pada BUMNag Rangkaian Maimbau Nagari Sungayang, maka tahap selanjutnya adalah membuat perencanaan strategis BUMNag Rangkaian Maimbau Nagari Sungayang. Berikut ini adalah tabel analisis matrik SWOT:

Tabel 4.3
 Analisis Matrik SWOT
 pada BUMNag Rangkiang Maimbau Nagari Sungayang

	Kekuatan (Strength) (S)	Kelemahan (Weaknesses)
	<p>S1 BUMNag Rangkiang Maimbau menganut sistem bagi hasil</p> <p>S2 Produk pelayanan berbasis Syariah membantu masyarakat</p> <p>S3 Lokasi unit usaha BUMNag Rangkiang Maimbau yang strategis</p> <p>S4 Adanya Asset Nagari berupa Tanah 17 Hektar</p> <p>S5 Adanya kebebasan BUMNag dalam mengelola usaha</p>	<p>W1 Kurangnya SDM dalam pengelolaan BUMNag</p> <p>W2 Keterbatasan penggunaan teknologi informasi / <i>networking system</i></p> <p>W3 Kurangnya modal untuk pengelolaan unit usaha BUMNag Rangkiang Maimbau</p> <p>W4 Sarana dan prasarana yang belum menunjang kegiatan BUMNag Rangkiang Maimbau.</p> <p>W5 Belum adanya sosialisasi BUMNag Rangkiang Maimbau kepada masyarakat</p>
	Peluang (Opportunities)	Strategi untuk SO
	Strategi untuk WO	
O1 Paham adat Nagari Sungayang adalah Adat Basandi	SO1 BUMNag membuat program yang tepat supaya masyarakat suka bertransaksi sesuai	WO1 BUMNag perlu melakukan pelatihan dan sosialiasi tentang

Sarak, Sarak Basandi Kitabullah	denga syariat Islam	bermuamalah secara syariat Islam untuk pengurus
O2 Masyarakat Nagari Sungayang 100% beragama Islam	SO2 Pengelolaan dana dari anak nagari secara efektif dan efisien	WO2 Perencanaan penambahan sarana dan prasana BUMNag Rangkiang Maimbau
O3 Adanya pelatihan dan penyuluhan dari pemerintah tentang pengelolaan BUMDes atau BUMNag	SO3 Pengelolaan asset nagari dengan baik dan sesuai syariah	WO3 Perhimpunan dana dari masyarakat dan anak nagari
O4 Potensi Ekonomi masyarakat di bidang pertanian	SO4 Pengelolaan usaha sesuai prinsip syariah	WO4 Adanya transparansi dalam pengelolaan yang dilakukan oleh BUMNag Rangkiang Maimbau
O5 Dukungan pemerintah nagari dalam penerapan BUMNag berbasis syariah		
O6 Adanya investasi dana dari anak nagari yang merantau		
O7 Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani		

O8 Jiwa Gontong Royong yang tinggi dalam masyarakat		
Ancaman (Threats)	Strategi untuk ST	Strategi untuk WT
T1 Adanya persaingan usaha T2 Kenaikan Harga BBM T3 Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bermuamalah secara syariah	ST1 BUMNag harus memberikan pelayanan yang optimal dalam usahanya ST2 Memberikan pendidikan atau penyuluhan kepada masyarakat bermuamalah secara syariah ST3 Sosialisasi BUMNag Rangkiang Maimbau kepada masyarakat	WT1 Perekrutan karyawan oleh BUMNag yang kompeten dalam bidangnya WT2 Pemakaian teknologi dan informasi dalam menjalankan usaha BUMNag Rangkiang Maimbau

Berikut adalah rencana strategis pengelolaan BUMNag Rangkiang Maimbau Nagari Sungayang berbasis Syariah dari hasil analisis Matrik SWOT :

1. Strategi untuk SO (*Strength and Opportunities*)


- a. BUMNag membuat program yang tepat supaya masyarakat suka bertransaksi sesuai dengan syariat Islam.

BUMNag adalah salah satu badan usaha yang langsung dimiliki oleh masyarakat dan tujuan pasarnya juga masyarakat supaya BUMNag Rangkiang Maimbau ini dapat dimiliki dan menjadi produsen atau supply barang oleh masyarakat sebaiknya menjalankan usahanya seperti usaha perbengkelan




dan usaha Heller (gilingan padi) sesuai dengan syariah menggunakan skema syariah yang jelas dan sederhana.

Salah satu akad yang bisa diterapkan oleh BUMNag Rangkiang Maimbau adalah *Murabahah*, *murabahah* yaitu akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati oleh pembeli dengan BUMNag seperti BUMNag Rangkiang Maimbau dalam salah satu unit usahanya yaitu usaha perbengkelan (penjual barang dagang) dimana ada masyarakat yang memiliki usaha perbengkelan (service) usahawan tersebut membutuhkan scanner sepeda motor zeus universal (original) dengan harga pasar Rp 10.000.000,- untuk usaha servicenya tetapi karena harga barang yang dibeli tersebut mahal usahawan tidak bisa membelinya, oleh karena itu usahawan pergi ke BUMNag dengan permasalahan yang dialaminya dan BUMNag Rangkiang Maimbau menawarkan akad *murabahah* dimana barang tersebut akan disediakan BUMNag, dalam proses akad BUMNag menyebutkan nilai perolehan barang Rp 9.000.000,- (karena diperoleh dari supplier langsung) dan BUMNag dengan usahawan tersebut menyepakati margin Rp 1.000.000,- dan dibayar secara angsuran sebanyak 5 kali angsuran yaitu sebesar Rp 2.000.000,- per 1 kali angsuran oleh usahawan tersebut. Berikut skemanya:

Gambar 4.1
Skema Murabahah BUMNag Rangkiang Maimbau
Nagari Sungayang



Keterangan:

- (4)  BUMNag Rangkiang Maimbau Melakukan akad murabahah dengan pembeli atau konsumen
- (5)  Barang diserahkan oleh BUMNag kepada pembeli
- (6)  Pembayaran dilakukan oleh pembeli

Perbedaan jual beli *Murabahah* dengan jual beli biasanya adalah jual beli *Murabahah* penjual menyebutkan berapa pokok dari barang yang akan dijual dan untuk keuntungan atau marginnya disepakati oleh penjual dan pembeli sehingga adanya kejujuran dan tidak adanya satu pihak yang dirugikan oleh transaksi ini.

Keuntungan akad *murabahah* ini adalah

- 1) Laba oleh BUMNag Rangkiang Maimbau
- 2) Kebutuhan mendesak masyarakat/kebutuhan usaha terpenuhi segera
- 3) Pertumbuhan ekonomi Nagari Sungayang
- 4) Pertumbuhan berkelanjutan

b. Pengelolaan dana dari anak nagari secara efektif dan efisien


BUMNag yang baru ada di Nagari Sungayang dengan sumber dana yang diberikan pemerintah dan masyarakat sebaiknya dikelola dengan efektif yaitu BUMNag melakukan berbagai cara atau upaya untuk mencapai tujuan tepat pada waktunya dan efisien dalam pengelolaan usahanya yaitu BUMNag dalam memcapai tujuannya dengan meminimalisir pemborosan waktu dan biaya supaya bagi hasil yang targetkan bisa tercapai. Seperti adanya tenaga kerja yang profesional dalam bidang IT (Informasi dan Teknologi), administrasi, akuntansi, dan bisnis sehingga BUMNag Rangkiang Maimbau dapat memaksimalkan semua kegiatan.

c. Pengelolaan asset nagari dengan baik dan sesuai syariah

Asset Nagari yang dimiliki berupa lahan sebesar 17 hektar memiliki potensi yang baik untuk menjadi salah satu usaha BUMNag dan supaya asset tersebut dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap BUMNag dan masyarakat sebaiknya dikelola dengan sistem syariah yang memberikan keuntungan untuk BUMNag dan masyarakat sebagai pengelola secara adil.

Akad yang bisa dipakai dalam pengelolaan tanah ini adalah *Mudharabah* dimana BUMNag Rangkiang Maimbau sebagai pemilik modal dan masyarakat yang memiliki skill sebagai pengelola dengan ketentuan modal 100% dari BUMNag (lahan, pupuk dan biaya operasional) dengan ketentuan bagi hasil disepakati kedua belah pihak dan apabila terjadi keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati dan apabila terjadi kerugian karena faktor alam seperti gempa, banjir dan tsunami maka akan ditanggung sendiri oleh BUMNag tetapi jika terjadi karna kelalain pengelola maka akan ditanggung oleh pengelola, berikut skemanya

Gambar 4.2
Skema Mudharabah BUMNag Rangkiang Maimbau
Nagari Sungayang



Keterangan :

- (1) BUMNag Rangkiang Maimbau dan pengelola menepakati akad mudharabah.
- (2) Proyek usaha sesuai akad mudharabah dikelola pengelola dana
- (3) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi
- (4) Jika untung, dibagi sesuai nisbah
- (5) Jika rugi, ditanggung pemilik dana

Keuntungan penggunaan akad mudharabah dalam pengelolaan tanah BUMNag Rangkiang Maimbau adalah :

- 1) Profit bagi hasil dan peningkatan skill oleh pengelola yaitu masyarakat nagari Sungayang
- 2) Profit bagi hasil untuk BUMNag Rangkiang Maimbau
- 3) Tambahannya SDM sehingga menekan pengangguran

- 4) Pertumbuhan ekonomi nagari Sungayang meningkat
 - 5) Pertumbuhan yang berkelanjutan
- d. Pengelolaan usaha sesuai prinsip syariah


BUMNag Rangkiang Maimbau supaya menerapkan sistem syariah dalam usahanya sesuai dengan salah satu misi dari BUMNag Rangkiang Maimbau yaitu “Kewirausahaan Syariah”.

Berikut skema yang bisa diterapkan:

- 1) Skema Musyarakah

Akad Musyarakah bisa diterapkan oleh BUMNag Rangkiang Maimbau dalam hal investasi atau penanaman modal oleh anak Nagari Sungayang yang mana akad ini adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dengan memberikan kontribusi modal masing-masing dan nisbah dibagi berdasarkan kesepakatan apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung menurut porsi modal masing-masing pihak. Contoh penggunaan akad ini adalah kerjasama dalam usaha foto copy yang direncanakan untuk dibuka namun masih kekurangan modal untuk pelaksanaannya, dimana BUMNag Rangkiang Maimbau dan investor (anak nagari) sama-sama memberikan kontribusi modal sesuai kemampuan masing-masing.

Gambar 4.3
Skema Musyarakah BUMNag Rangkiang Maimbau
Nagari Sungayang



Keterangan:

- a) Mitra 1 sebagai BUMNag Rangkiang Maimbau dan Mitra 2 (Anak Nagari) menyepakati akad musyarakah.
- b) Proyek Usaha (Foto Copy) sesuai akad musyawarah dikelola bersama.
- c) Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi.
- d) Jika untung, dibagi sesuai nisbah. Jika rugi, dibagi sesuai proporsi modal.

Keuntungan penggunaan akad *musyarakah* dalam pengelolaan BUMNag Rangkiang Maimbau adalah :


- a) Profit bagi hasil dan peningkatan skill oleh pengelola yaitu masyarakat nagari Sungayang
- b) Profit bagi hasil untuk BUMNag Rangkiang Maimbau
- c) Tambahan SDM sehingga menekan pengangguran
- d) Pertumbuhan ekonomi nagari Sungayang meningkat

e) Pertumbuhan yang berkelanjutan




2) Skema Salam

Salam adalah akad jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan, dan pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari berikut ilustrasinya seorang petani menanam padi, pada bulan ke tiga padi tersebut membutuhkan obat-obatan anti hama untuk pertumbuhannya sedangkan petani tidak memiliki uang untuk membeli obat tersebut, dan petani pergi ke BUMNag untuk menyampaikan keadaan tersebut, selanjutnya dengan persetujuan BUMMNg petani melakukan akad salam dengan BUMNag Rangkiang Maimbau dengan salah satu unit usahanya Heller (gilingan padi) dimana BUMNag sepakat untuk membeli padi tersebut sebanyak 10 kg dengan harga pasar saat itu Rp 11.000 per Kg dan petani menyepakatinya dengan pemberian padi satu bulan setelah akad, berikut skemanya.

Gambar 4.4
Skema salam BUMNag Rangkiang Maimbau
Nagari Sungayang



Keterangan :

- a)  BUMNag dan petani menyepakati akad salam
- b)  BUMNag membayar kepada penjual
- c)  Petani menyerahkan barang

Ilustrasi di atas menggambarkan bahwa BUMNag selaku pembeli barang pesanan berupa padi kepada petani selaku produsen dimana uang diserahkan diawal oleh BUMNag dan barang (padi) diserahkan satu bulan kemudian oleh petani

Efektifitas BUMNag Rangkiang Maimbau menerapkan skim salam adalah sebagai berikut:

- 1) Dana cepat bagi usahawan atau petani
- 2) Produksi lancar
- 3) BUMNag Rangkiang Maimbau mendapat keuntungan

2. Strategi untuk WO (*Weaknesses and Opportunities*)

- a. Pihak BUMNag perlu melakukan pelatihan dan pendidikan tentang bermuamalah secara syariah Islam untuk pengurus

Supaya BUMNag Rangkiang Maimbau dapat menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah yang tepat perlu adanya pendidikan dan pelatihan untuk pengurus BUMNag mengingat latar belakang pendidikan pengelola BUMNag bukan syariah.

Bentuk pelatihan dan pendidikan ini bisa mendatangkan pakar tentang pelaksanaan ekonomi syariah atau bekerja sama dengan perguruan tinggi yang dekat dengan nagari Sungayang seperti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang nantinya akan membimbing pengelolaan BUMNag Rangkiang Maimbau secara Syariah dan tujuan dibentuknya BUMNag ini tercapai dengan baik.

- b. Perencanaan penambahan sarana dan prasarana BUMNag Rangkiang Maimbau

Supaya menunjang keberhasilan BUMNag perlu dibuat rencana anggaran belanja (RAB) untuk sarana prasarana karna

tanpa sarana yang baik maka pengelola BUMNag tidak efektif.

Berikut rencana pengadaan sarana prasarana seperti:

- 1) Kantor BUMNag Rangkiang Maimbau
- 2) Komputer 2 SET
- 3) Printer 2 Pcs
- 4) Sambungan telpon dan fax
- 5) Sambungan internet dan TV kabel satelit
- 6) Alat Tulis Kantor

Diharapkan dengan adanya sarana dan prasarana tersebut BUMNag Rangkiang Maimbau dapat mengelola BUMNag dengan baik.

c. Perhimpunan dana dari masyarakat dan anak nagari

Bantuan dana pertama yang diberikan pemerintah sebesar RP 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) tidak mencukupi untuk membuka salah satu unit usaha yang direncanakan BUMNag Rangkiang Maimbau oleh karena itu perlu perhimpunan dana dari anak nagari seperti anak nagari yang merantau.

Sebelum adanya BUMNag anak nagari yang merantau menawarkan investasi ke nagari Sungayang tetapi karena tidak ada wadah dan pengelola sehingga dana tersebut ditolak dan setelah adanya BUMNag Rangkiang Maimbau Nagari Sungayang, pengurus berencana menghubungi kembali anak Nagari untuk berinvestasi di BUMNag sehingga BUMNag berpeluang membuat usaha dan mengembangkan usahanya.

Selain menghubungi kembali anak Nagari Sungayang BUMNag juga bisa mencari investor dari masyarakat di Nagari Sungayang yang memiliki kelebihan dana dan tidak tertutup kemungkinan untuk mengajukan pembiayaan kepada lembaga pembiayaan Syariah.

- d. Adanya transparansi dalam pengelolaan yang dilakukan oleh pengurus BUMNag Rangkiang Maimbau

BUMNag Rangkiang Maimbau yang baru di dalam masyarakat perlu memperlihatkan tanggung jawab secara transparan kepada masyarakat supaya BUMNag memiliki nama baik di hati masyarakat.

Bentuk transparansinya pengelolaan BUMNag Rangkiang Maimbau maka perlu mengpublikasikan laporan pertanggung jawaban per tahun dan pada setiap akhir tahun juga mengadakan rapat evaluasi dengan mengundang seluruh elemen masyarakat Nagari Sungayang.

3. Strategi untuk ST (*Strength and Threats*)

- a. BUMNag harus memberikan pelayanan yang optimal dalam usahanya

BUMNag dalam menjalankan usahanya sebaiknya memberikan pelayan terbaik untuk masyarakat supaya masyarakat tertarik dan nyaman bertransaksi dengan BUMNag.

Pelayanan yang optimal bisa diwujudkan dengan BUMNag menerapkan hal sebagai berikut dalam menjalankan usahanya:

- 1) Kecepatan waktu pelayanan kepada konsumen atau masyarakat
- 2) Kesopanan dan keramahan pengelola dan tenaga kerja BUMNag Rangkiang Maimbau
- 3) Kualitas pelayanan yang berkaitan dengan lokasi pelayanan, ketersediaan informasi, dan petunjuk atau panduan dalam pelayanan usaha BUMNag Rangkiang Maimbau
- 4) Pengurus dan karyawan BUMNag berpenampilan rapi dalam melayani masyarakat
- 5) Pengurus dan karyawan BUMNag mudah memaafkan masyarakat yang berbuat tidak sopan.

- b. Memberikan pendidikan atau penyuluhan kepada masyarakat tentang bermuamalah secara syariah

Masyarakat Nagari Sungayang 100% beragama Islam ini belum bisa menjamin semua masyarakat paham tentang bermuamalah secara syariah maka pengurus BUMNag sebaiknya memberikan pendidikan atau penyuluhan kepada masyarakat tentang keuntungan bermuamalah secara syariah sehingga masyarakat mendukung semua jenis usaha BUMNag Rangkang Maimbau.

Seperti mengadakan kegiatan rutin atau tambahan materi tentang bermuamalah secara syariah dengan mendatangkan narasumber terdekat seperti dosen IAIN Batusangkar yang ahli di bidang ekonomi syariah di kegiatan pengajian ibuk-ibuk majelis taklim, apabila ini dilaksanakan secara bertahap maka *insya allah* masyarakat Nagari Sungayang akan memahami bermuamalah secara syariah dan masyarakat akan terhindar dari transaksi haram yang merugikan masyarakat.

- c. Sosialisasi BUMNag Rangkang Maimbau kepada masyarakat

BUMNag adalah program baru dari pemerintah pusat dan di Nagari Sungayang BUMNag Rangkang Maimbau ditetapkan pada tanggal 25 Oktober 2016 tentu hal ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui apa itu BUMNag? dan apa tujuan BUMNag? Sehingga tujuan BUMNag dapat tercapai dengan dukungan seluruh masyarakat.

Bentuk sosialisasi ini bisa diagendakan di setiap jorong yang ada di Nagari Sungayang misalnya:

Tabel 4.4
Agenda Sosialisasi BUMNag Rangkiang Maimbau
Nagari Sungayang

NO	Lokasi Jorong yang dituju	Tanggal Sosialisasi	KET
1.	Taratak Indah	24 Februari 2018	Mengundang semua elemen
2.	Gelanggan Tengah	17 Maret 2018	Jorong (Kepala Jorong,
3.	Balai Gadang	30 Maret 2018	pemuda, kelompok tani,
4.	Balai Diateh	7 April 2018	Datuak-datuak dan pemuka
5.	Sianau Indah	21 April 2018	masyarakat.

Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan per jorong karena melihat dari sosialisasi gabungan seluruh jorong hanya sedikit jorong berpartisipasi untuk hadir sehingga dengan sosialisai per jorong ini diharapkan masyarakat hadir dan berpartisipasi. Tujuan kegiatan ini adalah memperkenalkan BUMNag kepada masyarakat serta mengajak bersama-sama mendukung program BUMNag demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

4. Strategi untuk WT (*Weaknesses and Threats*)

- a. Perekrutan karyawan oleh BUMNag yang kompeten dalam usahanya

Sebaiknya dalam pengelolaan usaha BUMNag Rangkiang Maimbau memakai Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidangnya seperti perekrutan untuk usaha perbengkelan maka bisa memakai SDM anak Nagari

Sungayang yang tamatan mesin (SMK) supaya usaha BUMNag dapat dijalankan dengan optimal dan memberikan hasil yang memuaskan.

b. Pemakaian teknologi dan informasi dalam menjalankan usaha BUMNag Rangkiang Maimbau

Usaha BUMNag Rangkiang Maimbau sebaiknya memanfaatkan teknologi dan informasi seperti penggunaan sosial media (Facebook, Twiter, Instagram, dll) dalam mempromosikan atau memasarkan produk dari usaha BUMNag karena zaman sekarang yang serba teknologi supaya BUMNag tidak ketinggalan zaman dalam menjalankan usahanya sehingga masyarakat mudah bertransaksi dan meningkatkan pemasaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Rangkiang Maimbau Nagari Sungayang dengan analisis SWOT dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor internal BUMNag Rangkiang Maimbau berbasis Syariah
 - a. Kekuatan (*Strength*) BUMNag Rangkiang Maimbau berbasis Syariah
 - 1) BUMNag Rangkiang Maimbau menganut sistem bagi hasil
 - 2) Produk pelayanan berbasis Syariah membantu masyarakat
 - 3) Lokasi unit usaha BUMNag Rangkiang Maimbau yang strategis
 - 4) Adanya Asset Nagari berupa Tanah 17 Hektar
 - 5) Adanya kebebasan BUMNag dalam mengelola usaha
 - b. Kelemahan (*Weaknesses*) BUMNag Rangkiang Maimbau berbasis Syariah
 - 1) Kurangnya SDM dalam pengelolaan BUMNag
 - 2) Keterbatasan penggunaan teknologi informasi / *networking system*
 - 3) Kurangnya modal untuk pengelolaan unit usaha BUMNag Rangkiang Maimbau
 - 4) Sarana dan prasarana yang belum menunjang kegiatan BUMNag Rangkiang Maimbau
 - 5) Belum adanya sosialisasi BUMNag Rangkiang Maimbau kepada Masyarakat
2. Faktor eksternal BUMNag Rangkiang Maimbau berbasis Syariah
 - a. Peluang (*Opportunities*) BUMNag Rangkiang Maimbau berbasis Syariah
 - 1) Paham adat Nagari Sungayang adalah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah

- 2) Masyarakat Nagari Sungayang 100% beragama Islam
 - 3) Adanya Pelatihan dan penyuluhan dari pemerintah tentang pengelolaan BUMDes atau BUMNag
 - 4) Potensi Ekonomi masyarakat di bidang pertanian dengan komoditi Agrowisata
 - 5) Dukungan pemerintah nagari dalam penerapan BUMNag berbasis syariah
 - 6) Adanya investasi dana dari anak nagari yang merantau
 - 7) Sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani
 - 8) Jiwa Gotong Royong yang tinggi dalam masyarakat
- c. Ancaman (*Threats*) BUMNag Rangkang Maimbau berbasis Syariah
- 1) Adanya persaingan usaha
 - 2) Kenaikan Harga BBM
 - 3) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang bermuamalah secara syariah
3. Rencana Strategis BUMNag Rangkang Maimbau dengan matrik SWOT
- a. Strategi untuk SO (*Strengths* dan *Opportunities*) BUMNag Rangkang Maimbau Nagari Sungayang berbasis Syariah yaitu:
- 1) BUMNag membuat program yang tepat supaya masyarakat suka bertransaksi sesuai dengan syariat Islam
 - 2) Pengelolaan dana dari anak nagari secara efektif dan efisien
 - 3) Pengelolaan asset nagari dengan baik dan sesuai syariah
 - 4) Pengelolaan usaha sesuai prinsip syariah
- b. Strategi untuk WO (*Weaknesses* dan *Opportunities*) BUMNag Rangkang Maimbau Nagari Sungayang berbasis Syariah yaitu:
- 1) BUMNag perlu melakukan pelatihan dan sosialisasi tentang bermuamalah secara syariat Islam untuk pengurus
 - 2) Perencanaan penambahan sarana dan prasana BUMNag Rangkang Maimbau

- 3) Perhimpunan dana dari masyarakat dan anak nagari
 - 4) Adanya transparansi dalam pengelolaan yang dilakukan oleh BUMNag Rangkiang Maimbau
- c. Strategi untuk ST (*Strengths* dan *Threats*) BUMNag Rangkiang Maimbau Nagari Sungayang berbasis Syariah yaitu:
- 1) BUMNag harus memberikan pelayanan yang optimal dalam usahanya
 - 2) Memberikan pendidikan atau penyuluhan kepada masyarakat tentang bermuamalah secara syariah
 - 3) Sosialisasi BUMNag Rangkiang Maimbau kepada masyarakat
- d. Strategi WT (*Weaknesses* dan *Threats*) BUMNag Rangkiang Maimbau Nagari Sungayang berbasis Syariah yaitu:
- 1) Perekrutan karyawan oleh BUMNag yang kompeten dalam usahanya
 - 2) Pemakaian teknologi dan informasi dalam menjalankan usaha BUMNag Rangkiang Maimbau

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan di atas maka penulis memberikan saran kepada pihak BUMNag Rangkiang Maimbau Nagari Sungayang sebaagi berikut:

1. Melalui penulisan skripsi ini penulis menyarankan agar BUMNag Rangkiang Maimbau Nagari Sungayang dapat menjalankan usahanya sesuai syariah dan ini sejalan dengan salah satu misi BUMNag yaitu “Kewirausahaan Syariah”.
2. Melalui penulisan skripsi ini penulis menyarankan agar BUMNag Rangkiang Maimbau Nagari Sungayang dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang BUMNag dan keunggulan bermuamalah secara syariah.

3. Melalui penulisan skripsi ini penulis menyarankan agar BUMNag Rangkaian Maimbau Nagari Sungayang dapat menjalankan usaha secara optimal dengan merekrut SDM yang kompeten.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkadafi, M. (2016). *Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015*. Riau: Dosen Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Amir, T. (2011). *Manajemen Strategik Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Arif, N. R. (2015) *Pengantar Ekonomi Syariah*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Basri, F. (2013). *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Nirlaba*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Dorimulu, P. (2017). *J15 juta rakyat desa akan terlibat dalam proyek padat karya..* Jakarta: BeritaSatu.com. Retrieved from <http://www.beritasatu.com/bisnis/461113-15-juta-rakyat-desa-terlibat-proyek-padat-karya.html>
- Euis, A. (2010). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Depok: Gramata Publishing
- Fahmi, I. (2013). *Manajemen Pengambilan Keputusan Teori dan Praktek*. Bandung: ALFABETA, cv
- Fahmi, I. (2011). *Manajemen Risiko Teori, Kasus, dan Solusi*. Bandung: ALFABETA, cv
- Huda, N. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Irawan, D. Affandi, M, I. dan Kalsum, U. (2013). Analisis Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Pedesaan (Studi Kasus BMT Al Hasanah Sekampung. *JIIA, VOLUME 1, JANUARI 2013* 1
- Iska, S. (2015). Perspektif Fikih Ekonomi Terhadap Pelaksanaan Akad “Utang Piutang” pada Perbankan Syariah di Sumatera Barat. *JURIS Volume 14* (26)
- Khusnita, A. (2011). Analisis SWOT dalam Penentuan Strategi Bersaing (Studi pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Jember). *Skripsi*. Program Sarjana Universitas Jember. Jember
- Mandira, R., G. Atmadja, A., T. Dan Darmawan, N., A., S. 2014. Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit pada Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes) Mandala Giri Amertha di Desa Tajun. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi SI 2* (1)

Mujahidin, A. (2013) *Ekonomi Islam (Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Naf'an. (2014) *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

News Padek.com. (2017). *Petakan Potensi BUMNag di Nagari*. Tanah Datar. Retrieved from <http://www.news.padek.co/detail/a/49920/Garap BUMNag Nagari Petakan Potensi>).

Nurhayati, S. (2015). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Peraturan Bupati Tanah Datar No 5 Tahun 2016 Pedoman, Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag)

Peraturan Bupati Tanah Datar No 8 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 Untuk Setiap Nagari di Kabupaten Tanah Datar

Peraturan Nagari Sungayang No 4 Tahun 2016 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Nagari Sungayang

Purwanto, I. (2006). *Manajemen Strategi*. Bandung: CV Yrama Widya

Purwanto, I. (2008). *Manajemen Strategi*. Bandung: CV Yrama Widya

Pristiyanto, Bintoro, M, H. dan Soekarto, S. T. (2013). Strategi Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dalam Pembiayaan Usaha Miskro di Kecamatan Tanjungsari, Sumedang. *e-Jurnal Manajemen IKM ISSN 2085-8418* 8 (33)

SHNet. (2017). Ini Harapan Jokowi Atas Dana Desa. Jakarta. Retrieved from (sinarharapan.net/2017/10/ini-harapan-jokowi-atas-dana-desa/)

Suharto, D. (2016). *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Susanto, A, A. dan Cahyadin, M. (2008). Praktik Ekonomi Islam di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Perekonomian. *Jurnal Ekonomi Syariah Muamalah, tahun 2008* 5 (20)

Tama, D, O. (2013). *Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Krangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul*, Skripsi. Program Sarjana Universitas Yogyakarta. Yogyakarta

Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah BUM Desa

Yahya, M. dan Yusuf, E. (2011) *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Volume 1*,